

**PROBLEMATIKA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI  
DI MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PATANI  
DI SELATAN THAILAND  
TAHUN 2016**

**SKRIPSI**

Di ajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)  
Jurusan Manajemen Dakwah (MD)



Oleh:

**Miss Noora-ainee Salaeh**

**1501036111**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2018**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH**

Jalan Raya Ngaliyan - Boja (Kampus III) Telp. 7606405 Semarang  
50185

---

**NOTA PEMBIMBING**

Lamp.: 5 (Lima) Eksemplar  
Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada.  
Yth. Bapak Dekan Fakultas  
Dakwah dan Komunikasi  
UIN Walisongo Semarang  
Di Semarang

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan  
sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Miss. Noora-ainee Salaeh  
NIM : 1501036111  
Fak/Jur : Dakwah dan Komunikasi/ Manajemen Dakwah  
Judulskripsi : PROBLEMATIKA PENYELENGGARAAN IBADAH  
HAJI DIMAJLISAGAMA ISLAM WILAYAH  
PATANI DI SELATAN THAILAND TAHUN 2016

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan.  
Demikian, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

Semarang, 15 Januari 2018

Bidang Substansi Materi

Pembimbing,  
Bidang Metodologi & Tatatulis

**Dr. H. Awaluddin Pimay, LC M.Ag.**  
NIP | 19610727 200003 1001

**Hj. Ariana Survorini, SE, MMSI.**  
NIP : 197709302005012002





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH**  
Jalan Raya Ngaliyan – Boja (Kampus III) Telp. 7606405 Semarang  
50185

**SKRIPSI**

**PROBLEMATIKA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI MAJLIS AGAMA  
ISLAM WILAYAH PATANI DI SELATAN THAILAND TAHUN 2016**

Disusun Oleh:  
**Miss Noora-ainee Salaeh**  
**1501036111**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Pada tanggal 15 Januari 2018 dan di  
nyatakan telah lulus memenuhi syarat Guna memperoleh  
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

**Susunan Dewan Penguji**

Ketua/Penguji I

**H.M. Alfandi, M.Ag**  
NIP: 19710830 199703 1 003  
Penguji III

Penguji II

**Hj. Ariana Suryorini, SE., MMSI**  
NIP: 197709303 199203 2 002  
Penguji IV

**Dr. Abdul Choliq, M.T. Ag**  
NIP: 1954082319197031001

**Saerazi, S. Ag., M. Pd**  
NIP: 197106051998031004

Pembimbing I

**Dr. H. Awaluddin Pimay, LC M.Ag.**  
NIP: 19610727 200003 1001

Pembimbing II

**Hj. Ariana Suryorini, SE., MMSI**  
NIP: 197709302005012002

Disahkan Oleh  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
pada Tanggal 15 Januari 2018



**Dr. H. Awaludin Pimay, Lc., M.Ag.**  
NIP: 1961072720000310001



## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang penuh diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu program tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dandaftar pustaka.

Semarang, 15 Januari 2018

Penulis



Miss Noora-ainee Saleh

NIM: 1501036111



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena dengan kurniakan rahmat dan hidayat kepada penulis, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan yang baik. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun guna sebagai syarat untuk memperoleh gelar keserjanaan dalam ilmu dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.

Berkenaan dengan selesainya skripsi iini berdasarkan judul “Problematika Penyelenggaraan Ibadah Haji di Majelis Agama Islam Wilayah Patani di Selatan Thailand Tahun 2016” Penulis berupaya untuk masukan dan nasehat oleh itu segala bantuan yang diberikan pada saya selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini, dengan hati ikhlas saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyak kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektur UIM Walisongo Semarang yang telah memberikan kesenpatan kepada penyusun untuk menuntut ilmu di UIN Walisingo Semarang.
2. Dr. H. Awaluddin Pimay, LC M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, dan selaku pembimbing.
3. Hj. Ariana Suryorini, SE,MMSI,. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan mencerahkan pikiran.
4. Segenap dosen di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
5. Segenap staf dan karyawan lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
6. Kepada bapak Drs. Abdul Hakim, selaku pengurus dan pembimbing mahasiswa internasional yang selalu member pertolongan dalam urusan paspor yaitu VKSB (Visa Kunjungan Sosial Budaya), Kitas dan selalu member nasihat kapada mahasiswa Internasional.

7. Keluarga besar Majelis Agama Islam Wilayah Patani di Selatan Thailand, yang telah member kemudahan dalam penelitian, moral, dan material.
8. Keluarga Besar Persatuan Mahasiswa Islam Patani (Selatan Thailand) di Indonesia (PMIPTI) Semarang.
9. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
10. Semua keluargaku di Patani yang telah memberikan dukungan dan selalu berdo'a untuk keberhasilanku dalam menyelesaikan studi ini.
11. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Kepada Semua pihak tersebut, semoga amalbaik yang telah diberikan dapat diterima disisi Allah SWT dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya.

Akhirulkalam, dengan penuhi khtiar dan rasa rendah hati, penyusun menyadari bahwas kripsi ini mungkin masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran yang konstruktif, senantiasa dibuka untuk upaya perbaikan skripsi ini. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapt memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan bagi kita semua. Amin...

Semarang, 15 Januari 2018  
Penulis

**Miss Noora-ainee Salaeh**  
NIM: 1501036111

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:  
Ibu dan Keluargaku yang mempunyai  
pengorbanan yang luarbiasa

Keluarga Besar kampong Pakaharang Patani  
Segenap teman dan sahabat seperjuangan  
Keluarga Besar Persatuan Mahasiswa Islam  
(selatan Thailand) di Indonesia (PMIPTI) Semarang

Almamaterku UIN Walisongo Semarang yang telah mendidikku dengan  
Iman dan ilmu



## MOTTO

لَيْسَ إِلَهُكَ إِلَّا اللَّهُ، لَيْسَ لَكَ شَرِيكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ  
وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

“Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu tidak ada sekutu bagi-Mu, aku penuhi panggilan-Mu, sesungguhnya segala pujian, kenikmatan, dan kerajaan adalah milik-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu.”

(HR. Bukhari No.1549 dan Muslim No. 19)



## **ABSTRAK**

Miss Noora-ainee Salaeh (1501036111), dengan judul skripsi “Problematika Penyelenggaraan Ibadah Haji di Majelis Agama Islam Wilayah Patani di Selatan Thailand Tahun 2016”., Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komonikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan, dengan metode pengumpul data, menggunakan metode observasi metode wawancara (interview) dan metode dokumentasi sehingga terkumpul data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang mana mempunyai karakteristik bahwa data yang digambarkan adalah data yang benar-benar ada di lapangan.

Hasil penelitian ini adalah bahwa Majelis Agama Islam Wilayah Patani menjadi sebuah penjabatan Jamaah jawatan kuasa Islam bahagian WilayaH dan Qadhi Syar’I, mengurus hal ihwan kedudukan umat Islam. Fungsi dan kedudukannya dalam mesyarakat Islam tempatan, sangat berpengaruh, di segi hukum syara’ maupun amalan kehidupan harian. Dan dalam kegiatan tentang Ibadah Haji yang berkaitan dengan Problematika atau permasalahan yang ada seperti Pembimbing, Pemberangkatan, kegiatan bimbingan materi ibadah haji dan tempat/ruang yang belum meliputi dengan para calon jamaah haji. maka Majelis Agama Islam Wilayah Patani bertujuan untuk

menyelesaikan masalah-masalahan yang sudah ada di Majelis Agama Islam Wilayah Patani tentang Pembimbing, pemberangkatan, kegiatan bombing materi dan tempat/ruang, supaya lebih berkualitas dan calon jamaah haji dapat fasilitas yang lebih selamat dan dapat perlindungan supaya dapat haji lebih efektif dan efisien dalam mengerjakan ibadah haji di Mekah hingga sampai pulang ketanah air.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika.....	17

### **BAB II : PROBLEMATIKA PENYELENGGARAAN**

#### **IBADAH HAJI PERSPEKTIF TEORITIS**

A. Kerangka Teori 1 .....	21
1. Problematika.....	21
2. Penyelenggaraan Ibadah Haji.....	22
3. Konsep Ibadah Haji.....	23
a) Pegertian Haji .....	23
b) Dasar Hukum Ibadah Haji .....	25

c)	Hikmah Haji dan Manfaat Ibadah Haji..	28
d)	Syarat Wajib Haji .....	35
e)	Rukun Haji.....	44
f)	Wajib Haji.....	61
g)	Sunnah Haji .....	65
h)	Larangan dalam Ibadah Haji.....	66
i)	Macam-macam Ibadah Haji.....	67
B.	Majlis Agama Islam Wilayah Patani .....	84
1.	Pengertian Majlis Agama Islam Wilayah Patani.....	84
2.	Tugas dan Fungsi Majlis Agama Islam Wilayah Patani .....	84

### **BAB III : GAMBARAN UMUM MAJLIS ISLAM WILAYAH PATANI**

A.	Gambaran Umum Majlis Agama Islam Wilayah Patani .....	91
1.	Sejarah Majlis Agama Islam Wilayah Patani .....	91
2.	Sejarah Berdiri Majlis Agama Wilayah Patani .....	92
3.	Majlis Agama Islam Wilayah Patani dengan Secara Perrasmian.....	96
4.	Tujuan didirikan Majlis Agama Islam Wilayah Patani, Fungsi dan Tugas Harian Majlis Agama Islam Wilayah Patani .....	100

5.	Visi, Misi dan Tujuan Majlis Agama Islam Wilayah Patani.....	107
6.	Jamaah Jawatan Kuasa Majlis Agama Islam Wilayah Patani.....	109
7.	Tugas Kerja Harian di Majlis Agama Islam Wilayah Patani.....	113
8.	Struktur Organisasi Majlis Agama Islam Wilayah Patani.....	117
B.	Program Kerja di Majlis Agama Islam Patani....	122
1.	Penyelenggaraan Ibadah Haji di Majlis Agama Islam Wilayah Patani .....	122
2.	Problematika Penyelenggaraan Ibadah Haji di Majlis Agama Islam Wilayah Patani .....	126
3.	Solusi/menyelesaikan Problematika Penyelenggaraan Ibadah Haji di Majlis Agama Islam Wilayah Patani .....	129

**BAB IV : ANALISIS PROBLEMATIKA PENYELENGGARAAN  
IBADAH HAJI DI MAJLIS AGAMA ISLAM  
WILAYAH PATANI**

A.	Analisis Penyelenggaraan Ibadah Haji di Majlis Agama Islam Wilayah Patani .....	131
B.	Analisis Problematika dan solusi/ menyelesaikan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Majlis Agama Islam Wilayah Patani.....	140

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	147
B. Saran-saran .....	149
C. Penutup .....	151

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Haji (dalam Bahasa Indonesia) berasal dari bahasa Arab: *hajj* atau *hijj*, yang berarti menuju atau mengunjungi sesuatu yang dihormati. Sedangkan menurut istilah agama ialah mengunjungi Ka'bah dan sekiranya di kota Makkah untuk mengerjakan ibadah tawaf, sa'i, wukuf di Arafah dan sebagainya, semata-mata demi melaksanakan perintah Allah dan meraih keindahannya (Quraish, 2008 : 377).

Ibadah haji merupakan salah satu ibadah murni yang diwajibkan atas setiap muslim yang mampu. Kewajiban ini merupakan rukun Islam yang kelima. Karena haji merupakan kewajiban, maka setiap orang yang mampu, apabila tidak melakukan pahala. Haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup. Ini berarti bahwa apabila seseorang telah melakukan haji yang pertama, maka selesailah, kewajibannya (Hasbi, 1983 : 9).

Ibadah haji merupakan rukun Islam Kelima yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat *istitha'ah* sekali seumur hidupnya. Rukun Islam kelima ini mempunyai karakteristik yang khusus. Sebab, berbeda dengan rukun Islam lainnya (syahadat, shalat, puasa, dan zakat), yang dalam pelaksanaannya cenderung individual dan tidak membutuhkan daya dukung secara khusus. Haji harus

dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu, yaitu di bulan Dzulhijjah dan di Kota Makkah, Saudi Arabia. Ibadah haji yang dikonsentrasikan di waktu dan tempat tertentu tersebut, pada kenyataannya memang mengundang banyak persoalan yang harus diperhatikan oleh mereka yang akan melaksanakan haji. Oleh sebab itu, menunaikan haji mempunyai beberapa persyaratan khusus, di antaranya adalah mempunyai kemampuan material yang cukup (terutama bagi umat Islam yang bertempat tinggal di luar Kota Makkah) untuk biaya transportasi, akomodasi, dan keperluan sehari-hari selama menunaikan haji (Syaukani, 2011:1). Ibadah haji dalam Islam juga tidak melupakan kenangan terhadap Siti Hajar a.s yang berlari-larian air bagi Ismail, puteranya yang masih bayi. Sehingga pada akhirnya Allah Swt. Menunjukkan kepadanya sumber air Zam-zam yang dengan perkenaan Allah tak henti-hentinya terus saja memancarkan airnya sampai sekarang, memberikan minuman bagi para hujjaj yang mencapai jutaan orang setiap tahunannya, padahal letaknya di tengah-tengah padang pasir yang tandus.

Kestiaan, kasih sayang serta pengorbannan Siti Hajar a.s itulah yang kini dikenang oleh jutaan hujjaj sepanjang masa, dengan minumdari sumur Zamzam dan berjalan seta berlari-lari kecil antara kedua bukit Shafa dan Marwah (Quraish, 2008:380).

Setiap bulan Dzulhijah tiba maka perhatian dunia khususnya ummat Islam di berbagai belahan bumi akan tertuju pada proses Ibadah Haji di Mekkah. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat istita'ah, baik secara finansial, fisik, maupun mental dan ibadah haji merupakan puncak ritual dari rukun Islam yang mengintegrasikan seluruh tataran syariah di dalamnya. Bahkan Ibadah haji merupakan investasi syiar dan kekuatan Islam yang dahsyat, hal ini terefleksi dalam prosesi Wukuf, Thawaf, Sa'i dan Jamarat yang dilakukan oleh seluruh jamaah haji.

Ada beberapa indikator Penyelenggaraan Ibadah Haji yang perlu dicermati, Pertama manajemen penyelenggaraan ibadah haji bahwa selama ini aspek kelembagaan, pengelolaan keuangan, peningkatan sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan kepada jamaah haji masih belum efektif (Sang Pencerah, 2013:1). Haji dan Umroh merupakan salah satu rukun islam yang pelaksanaannya wajib dilakukan sekali seumur hidup bagi orang yang telah mampu baik secara fisik maupun materi, karna hanya diwajibkan sekali dalam seumur hidup sehingga sering terjadi masalah-masalah yang butuh penyelesaian secara fiqhiyyah semisal haid saat tohaf ifadloh, sentuhan lawan jenis, lempar jumroh sebelum tengah hari bahkan saat ini banyak terjadi lempar

jumroh sebelum fajar. Apalagi kita tahu Negara Arab Saudi saat ini dipimpin oleh Raja yang berpaham wahabi yang sering kali mengadakan perubahan-perubahan pada tempat-tempat pelaksanaan haji semisal jamarot, perluasan tempat sa'i, mina jadid (Sulaiman al-Jamal, juz 2:429).

Untuk pelaksanaan praktik pelatihan ibadah haji, manasik haji adalah peragaan pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan rukun-rukunnya. Dalam kegiatan manasik haji, calon jamaah haji akan dilatih tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji yang akan dilaksanakannya, misalnya rukun haji, persyaratan, wajib, sunah, maupun hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama pelaksanaan ibadah haji. Selain itu, para calon jamaah haji juga akan belajar bagaimana cara melakukan praktik tawaf, sa'i, wukuf, lempar jumrah, dan prosesi ibadah lainnya dengan kondisi yang dibuat mirip dengan keadaan di tanah suci.

Dengan adanya berbagai permasalahan yang ada dilapangan bahwa pemerintah merupakan penanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji kurang maksimal dalam menetapkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan pengelolaan untuk mencapai tujuan yang di tetapkan.

Dalam penyelenggaraan ibadah haji di Majelis Agama Islam Wilayah Patani, bertujuan untuk memberikan dan membimbing, pembinaan, pelayanan, yang sebaik-baiknya

bagi jama'ah haji sehingga jama'ah haji di Wilayah Patani dapat menunaikan ibadah hajinya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam sebagaimana pihak Majlis Agama Islam Wilayah Patani sudah bertanggung jawab berkaitan dengan hukum agama. Dan bagi Majlis Agama Islam di Patani juga berkewajiban mengadakan bimbingan, pembinaan, pelayanan, dengan menyediakan layanan administrasi, pelayanan kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang di perlukan oleh jama'ah haji.

Penyelenggaraan ibadah haji pada hakekatnya berupa pelayanan yang termasuk bagian dari pelayanan publik. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji yang ada di Majlis Agama Islam Wilayah Patani perlu terus dilakukan, sebab hal tersebut akan berpengaruh pada tingkat kepuasan para jama'ah yang melaksanakan haji. Itu sangatlah penting bagi mereka yang mampu untuk menunaikan ibadah haji khususnya kepada masyarakat Islam yang ada di Wilayah Patani Selatan Thailand. Oleh kerana itu, di Majlis Agama Islam Wilayah Patani sebagai lembaga untuk mengurus tentang haji, untuk calon-calon jamaah haji sebelum menunaikan Ibadah Haji ke Mekkah. Adapun yang menjadi objek lokasi penelitian dalam hal ini adalah problematika penyelenggaraan ibadah haji di Majlis Agama Islam Wilayah Patani di Selatan Thailand tahun 2016.

Alasan pemilihan lokasi tersebut adalah karena Majelis Agama Islam Wilayah Patani di Selatan Thailand, ada problematika seperti penyelenggaraan ibadah haji tetan pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan termasuk berbagai hal seperti pendaftaran, pembimbingan, pemberangkatan, bimbingan tentang kegiatan materi haji dan tempat pelaksanaan kegiatan ibadah hajinya. Merupakan salah satu tempat penyelenggaraan ibadah haji. Sehingga hal tersebut menjadikan penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana problematika penyelenggaraan ibadah haji serta unsur saling melengkapi di lokasinya. Oleh karena itu penulis mengambil judul “*problematika penyelenggaraan ibadah haji di Majelis Agama Islam Wilayah Patani di Selatan Thailand Tahun 2016*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Bedasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Penyelenggaraan Ibadah Haji di Majelis Agama Islam Wilayah Patani?
2. Apa Problematika Penyelenggaraan Ibadah Haji di Majelis Agama Islam Wilayah Patani?
3. Bagaimana solusi/menyelesaian Problematika Ibadah Haji di Majelis Agama Islam Wilayah Patani?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini tidak lain adalah untuk mencari jawaban ilmiah atas masalah-masalah yang akan diteliti. Oleh kerana itu, tujuan dari penelitian ini tidak lain adalah:

1. Untuk mengetahui penyelenggaraan ibadah haji di Majlis Agama Islam Wilayah Patani.
2. Untuk mengetahui problematika penyelenggaraan ibadah haji di Majlis Agama Islam Wilayah Patani.
3. Untuk mengetahui solusi/menyelesaikan problematika ibadah haji di Majlis Agama Islam Wilayah Patani.

### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis.

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil peneliti diharapkan dapat menambah khasanah bagi pengembang ilmu pengetahuan di masa depan serta memberikan wawasan yang khususnya terkait dalam problematika penyelenggaraan ibadah haji di Majlis agama Islam Wilayah Patani.

#### 2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Penelitian ini diharap mampu memberikan kontribusi kepada lembaga yang bersakutan dengan ibadah haji.

- b) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmu tentang problematika ibadah haji.
- c) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmu tentang solusi/menyelesaikan problematika ibadah haji.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka dapat diambil tinjauan pustaka yang relevansinya dengan penelitian ini, sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi yang di milik oleh Iin jauharoh an-niswah, tahun (2015) yang berjudul “*Penerapan fungsi manajemen dalam peningkatan kualitas bimbingan ibadah haji pada kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) Nahdlatul Ulama Kota Semarang*” hasil penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, sedangkan teknik pengumpul data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam pelaksanaannya, KBIH NU Kota Semarang telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen dengan baik, mulai dari perancangan, pengorganisasian, penggerakkan, dan evaluasi, semua telah di terapkan oleh KBIH NU Kota Semarang dalam setiap pelaksanaan bimbingan ibadah haji. Fungsi-fungsi manajemen tersebut diterapkan dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan pelayanan dan pembimbingan kepada jamaah, mulai dari perekrutan, bimbingan di tanah air (sebelum ibadah haji),

bimbingan di tanah air (pasca ibadah haji). Selain itu, peningkatan kualitas bimbingan ibadah haji juga sangat diperhatikan oleh KBIH NU Kota Semarang, dalam peningkatan tersebut ada beberapa strategi yang di terapkan oleh KBIH NU Kota Semarang, strategi tersebut diantaranya adalah mencakup setrategi dalam perencanaan, strategi dalam pengorganisasian, strategi dalam penggerakan, dan strategi dalam pengendalian.

*Kedua*, kripsi yang dimiliki oleh Ishmatul Maula (2013), dengan judul “*Manajemen Penyelenggara Manasik Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Ar-Rahmah Kota Demak 2010-2011*” Hasil penelitian ini tentang sistem evaluasi dari manajemen penyelenggaraan manasik haji terutama pada kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) Ar-Rahmah yang menyerupakan sebuah lembaga yang di percaya oleh masyarakat terutama Demak ini meningkatkan pembinaan, pelayanan, dan mutu jamaah haji demi tercapainya haji yang mandiri, yang mana di wujudkan dengan mengadakan bimbingan manasik dengan sistem kelompok baik di tanah air maupun di tanah suci dalam praktiknya KBIH Ar-Rahmah selalu menerapkan fungsi-fungsi manajemen dari *Planning, organizing, actuating, dan controlling*, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif.

*Ketiga*, skripsi yang dimiliki oleh Aini Mustaqfirah (2013) dengan judul “*Strategi Penyelenggaraan Bimbingan Ibadah Haji di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Al-Muna Pedurungan Semarang Tahun 2013*” penelitian ini mengenai strategi yang diterapkan oleh KBIH Al-Muna untuk menciptakan dan meningkatkan pembinaan, pelayanan dan mutu jama’ah haji demi tercapainya Haji yang mabrur, hal itu diwujudkan dengan mengadakan bimbingan manasik dengan system kelompok. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan teknik analisa data menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa KBIH Al-Muna dalam penyelenggaraan bimbingan manasik haji dengan system pengelompokan baik bimbingan selama di tanah air maupun di tanah suci selalu menerapkan fungsi-fungsi manajemen yaitu *planning, organizing, actuating, dan controlling*.

*Keempat*, skripsi yang dimiliki oleh Adin Mufattahan (2009) dengan judul “*Manajemen Penyelenggaraan Bimbingan Ibadah Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Nahdatul Ulama Kota Semarang dalam menyelenggarakan bimbingan ibadah haji*. Perencanaan yang telah dibuat, tidak hanya sekedar perencanaan saja tetapi juga diaplikasikan atau diimplementasikan pengurus, sebagaimana terlihat adanya susunan pengurus dengan dilengkapi pembagian kerja di setiap kegiatan. Fungsi pengawasan

juga pengawasan juga sudah diterapkan oleh pengurus, hal ini terbukti adanya penelitian dan evaluasi di setiap pasca kegiatan terhadap program yang telah direncanakan dan diimplementasikan. Salah satu bentuk adanya evaluasi yang dilakukan oleh KBIH NU Kota Semarang adalah KBIH NU Kota Semarang selalu membuat laporan kegiatan kepada Kementerian Agama Wilayah Jawa Tengah setelah ibadah haji selesai.

*Kelima*, skripsi yang dimiliki oleh miss Arroihan Abuwa (2016), yang berjudul “*Studi Penyelenggaraan Manasik Haji di Kemenang Kabupaten Semarang dan KBIH NU An-nahdiniyyah Kabupaten Semarang Tahun 2016*” hasil penelitian ini adalah bahwa pada Kemenang Kabupaten Semarang dan KBIH NU an-Nahdhiyah Kabupaten Semarang dalam penyelenggaraan bimbingan manasik haji tahun 2016 bertujuan untuk meningkatkan kualitas jama’ah haji agar lebih mandiri dan dalam pelaksanaannya sudah menerapkan fungsi dari 4 manajemen bimbingan manasik haji yaitu: *Planning*, *Organizing*, dan *Controlling*. Meskipun keempat manajemen tersebut masih kurang optimal yang disebabkan beberapa faktor yang ada. Seharusnya Kemenang dan KBIH lebih mengoptimalkan aspek-aspek pelayanan yang mencakup optimalisasi system pendaftaran, system pembinaan dan lain-lain serta meningkatkan kualitas tenaga pelaksanaannya, selain itu, dalam penyelenggaraan manasik haji, kedua lembaga baik

diKemenag maupun di KBIH masing-masing memiliki perbedaan khususnya dalam hal bimbingan dan biaya. Namun dari perbedaan itulah justru memunculkan sisi kelapangan. Sehingga calon jamaah haji memiliki banyak opsi dalam memilih untuk pembinaan manasik sesuai yang mereka ingin.

*Terakhir*, skripsi yang dimiliki oleh Ahmad Nijam pada tahun (2004), yang berjudul “*Manajemen Haji (Studi Kasus dan telaah implementasi knowlegw workers)*” jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini berfokus pada menyatakan tentang gambaran umum perhajian dengan menitik beratkan pada penerapan kualitas pelayanan prima yang seharusnya diberikan kepada masyarakat. Lebih khusus lagi kepada masyarakat perhajian dengan mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pelayanan dijadikan prioritas utama dalam menyelenggarakan ibadah haji, sehingga memerlukan kualitas pelayanan yang memuaskan bagi jama'ah haji.

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Dengan tujuan agar dapat menghasilkan data-data tambahan dari orang-orang dan perilaku yang diamati disekitar Majelis Agama Islam Wilayah Patani. Yaitu data-data tambahan yang menggambarkan tentang bagaimana

problematika penyelenggaraan ibadah haji di Majelis Agama Islam Wilayah Patani di Selatan Thailand.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, maksud dari penelitian deskriptif kualitatif adalah penulis mengadakan pengamatan dan menganalisis secara langsung data yang diperoleh darilapangan, baik berupa data lisan maupun data tertulis atau dokumen dan bukan angka-angka ( Lexy, 2013:6).

### **2. Sumber dan Jenis Data**

Menurut Lofland dan Lofland (1984:47) sumberdata utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Baikan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumberdata tertulis foto, dan statistik ( Lexy,2013:6). Untuk itu sebagai jenis datanya sebagai berikut:

#### **a) Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli (langsung dari informan)

yang memiliki informasi atau data tersebut (Muhammad Idrus, 2009:86). Data ini diperoleh secara langsung yaitu melalui wawancara dengan ketua bidan haji yang bernama H.Abdulrahman H.wansof dan petugas yang berkaitan dengan bidan haji yang bernama H.Makmun H.Daud dan H.Mahmud Wanhusen, di Majelis Agama Islam Wilayah Patani.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang pertama, bukan asli) yang memiliki informasi atau data tersebut. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber yang dapat memberikan informasi yang terkait dengan data sekunder yang meliputi dokumen yang berhubungan dengan perencanaan Penyelenggaraan ibadah haji.

### **3. Teknik Pengumpul Data**

a) Wawancara

Wawancara adalah mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode wawancara dan juga angket adalah bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling ketahui tentang dirinya sendiri, bahwa apa dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya, bahwa interpretasi yang sunyek

tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tetap muka (face to face) maupun dengan menggunakan telepon (Sugiyono, 2013:137). Untuk jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dimana peneliti dibuat daftar pedoman wawancara yang akan dijawab oleh informan sesuai dengan pertanyaan yang di ajukan peneliti. Pihak yang menjadi informen dalam penelitian ini adalah H.Abdulrahman H.Wansof, H.Mamun H.Daud dan H.mahmud Wanhusen selaku ketua dan petugas dalam bidang haji, wawancara juga dilakukan padastaf berdasarkan jenis usaha. Oleh yang ada di ganti dari wawancara adalah (1) bagaimana penyelenggaraan ibadah haji di Majelis Agama Islam Wilayah Patani?, (2) bagaimana problematika penyelenggaraan ibadah haji di Majelis Agama Islam Wilayah Patani?, (3) bagaimana solosi/menyelesaian problematika ibadah haji di Majelis Agama Islam Wilayah Patani?.

b) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam pengupulan data dengan

observasi tersebut metode observasi alat pengumpulan datanya adalah penduan observasi, sedangkan sumberdata bisa berupa bendatertentu, atau kondisi tertentu, atau situasi tertentu, atau proses tertentu, atau perilaku orang tertentu. Metode pengumpulan data dengan observasi ini dapat digunakan dalam penelitian filosofis, penelitian historis, penelitian Eksperimin, dan penelitian deskriptif (Jusuf Soewadji, 2012:157). Metode ini dilakukan untuk mengamati secara langsung tentang problematika penyelenggaraan ibadah haji di Majelis Agama Islam Wilayah Patani di Selatan Thailand Tahun 2016.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, jatan-jatan, transkrip, surat kabar, majalah, perasasti, notulen rapat, *legger*, agenda, social media, dan yang lainnya ( Jusuf Soewadji, 2012:160). Dalam hal ini dokumentasi penelitian ini berupa informasi, foto-foto dan dokumen terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji yang di sediakan oleh Majelis Agama Islam Wilayah Patani.

d) Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh

dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Suharsimi, 2006:231). Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif yaitu suatu analisis yang berhasil mendeskripsikan makna atau fenomena yang dapat ditangkap oleh penelitian, dengan menunjukkan bukti-buktinya. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu memberikan prediket kepada variable yang di teliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulan baik data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi selama melakukan di Majelis Agama Islam Wilayah Patani.

### **G. Sistematika Penulis Skripsi**

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara menyeluruh tentang tiga bakian yaitu bagian awal, terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman persetujuan atau pengesahan, halaman pernyataan, halaman abstraksi, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi. Bagian utama yang terdiri dari:

**BAB I : Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulis.

**BAB II : Problematika Penyelenggaraan Ibadah Haji Perspektif Teoritis**

Bab ini berisi tentang, Penyelenggaraan Ibadah Haji, konsep Haji, Problematika, dan Majelis Agama Islam Wilayah Patani.

**BAB III : Gambaran Umum Majelis Agama Islam Wilayah Patani**

Bab ini berisi tentang sejarah dirinya, visi misi dan tujuan, struktur organisasi, program kerja di Majelis Agama Islam Patani, penyelenggaraan ibadah haji di Majelis Agama Islam Wilayah Patani, problematika penyelenggaraan ibadah haji di Majelis Agama Islam Wilayah Patani, dan solusi/menyelesaikan problematika ibadah haji di Majelis Agama Islam Wilayah Patani.

**BAB IV : Analisis Problematika Penyelenggaraan Ibadah Haji di Majelis Agama Islam Wilayah Patani**

Bab ini berisi tentang analisis penyelenggaraan ibadah haji di Majelis Agama Islam Wilayah Patani, analisis problematika penyelenggaraan ibadah haji di Majelis Agama Islam Wilayah Patani dan analisis

solusi/menyelesaikan problematika ibadah haji di  
Majlis Agama Islam Wilayah Patani.

#### BAB V : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan kata penutup. Bagian akhir memuat dengan tentang daftar pustaka, dan lempiran-lempiran.



## **BAB II**

### **Problematika Penyelenggaraan Ibadah Haji**

#### **Perspektif Teoritis**

#### **A. Kerangka Teori**

##### **1. Problematika**

Istilah problema/problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu "problematic" yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan; yang menimbulkan permasalahan (Debdikbud, 2002:276). Adapun masalah itu sendiri "adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal" (Rosihuddin, 2012).

Syukir mengemukakan problematika adalah suatu kesenjangan yang mana antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesaikan atau dapat diperlukan (Syukir, 1983:65).

Khususnya problematika di Majelis Agama Islam Wilayah Patani seperti penyelenggaraan ibadah haji tetan pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan termasuk berbagai hal seperti pendaftaran, pembimbingan, pemberangkatan, bimbingan tentang kegiatan memateri dan perakteknya dan berkaitan dengan tempat/ruang untuk melaksanakan kegiatan ibadah haji .

Menurut penulis problematika adalah berbagai persoalan- persoalan sulit yang dihadapi dalam proses pemberdayaan, baik yang datang dari faktor intern atau ekstern.

## **2. Penyelenggaraan Ibadah Haji**

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Penyelenggaraan adalah proses, cara, perbuatan menyelenggarakan di berbagai-bagai arti (seperti pelaksanaan, penunaian) (Kamus Besar RI,2008:1251).

Penyelenggaraan ibadah haji adalah bersifat missal dan berlangsung dalam kurun waktu terbatas. Penyelenggaraan ibadah haji memerlukan manajemen yang baik agar tertib, aman dan lancer.

Peningkatan pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap jamaah haji di upayakan melalui penyempurnaan system dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji. Penyempurnaan system dan manajemen tersebut dimaksudkan agar calon jamaah haji lebih siap dan mandiri menunaikan ibadah haji sesuai dengan tuntutan agama sehingga diperoleh haji mabrur ( Muslim, 2004:98).

Sesuai dengan tanggung jawab yang diembannya, Departemen Agama secara terus-menerus selalu berupaya melakukan perbaikan penyelenggaraan haji, utamanya melalui pembenahan sistem, mulai dari sistem pendaftaran, pemberangkatan, pelaksanaan di Arab Saudi sampai dengan pemulangan Jemaah ke tanah air. Pembenahan ini dilakukan

secara bertahap dan konsisten dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan ko-eksistensi yang mengedepankan kepentingan jamaah, memberikan rasa keadilan, memberikan kepastian, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, profesionalitas (Chunaini, 2008:78).

### **3. Konsep Ibadah Haji**

#### **a) Pengertian Haji**

Pengertian haji terbagi dua, yaitu menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa, haji adalah menyengaja mengunjungi sesuatu. Adapun menurut istilah, haji artinya sengaja mengunjungi Baitullah (Kabah) untuk melaksanakan ibadah haji dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan Allah dan Rasul-nya. Oleh itu, seseorang yang pergi ke Makkah untuk bekerja belum tentu ia dapat berhaji. (muhamad, 2008:81)

Kata haji berasal dari kata حج - يحج - حجا yang artinya menuju tempat tertentu. Haji secara bahasa, dapat diartikan mengunjungi, menuju, dan ziarah. Sedangkan, secara istilah *syara'*, haji adalah berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) dan tempat lainnya (*mas'a*, Arafah, Muzdalifah, dan Mina) dalam waktu tertentu untuk mengarjakan amalan-amalan, seperti thawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan beberapa amalan lainnya. Waktu melaksanakan haji yaitu pada bulan-bulan haji yang di mulai dari bulan Syawwal sampai 10 hari pertama bulan dzulhijah (Edi, dkk, 2010:15).

Haji menurut pengertian kamus bahasa Indonesia adalah rukun islam yang kelima kewajiban ibadah yang harus dilakukan oleh orang Islam yang mampu dengan mengunjungi Ka'bah di Masjidil Haram pada bulan haji dan mengamalkan amalan-amalan haji seperti ihram, tawaf, sa'i dan wukuf ( Qodratilah, 2011:152).

Haji menurut pengertian bahasa, berarti “berniat pergi, bermaksud atau menuju ke satu tempat tertentu”. Atau berniat untuk mendatangi seseorang yang dipadang mulia. Yang dimaksud dengan “berniat” dalam pengertian ini ialah berniat untuk melakukan sesuatu yang baik di tempat tertentu, karena tempat itu dipadang mulia atau terhormat. Karena itu, termasuk dalam pengertian orang lain yang di padang mulia dan terhormat.

Haji dalam pengertian istilah para ulama, ialah menuju ke ka'bah untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, atau dengan perkataan lain bahawa haji adalah mengunjungi suatu tempat tertentu pada waktu tertentu dengan melakukan suatu pekerjaan tertentu. Yang dimaksud dengan “mengunjungi” itu ialah mendatangi, yang dimaksud dengan tempat tertentu itu ialah Ka'bah dan Arafah. Yang di maksud dengan “waktu tertentu” itu ialah bulan-bulan haji yaitu bulan Syawal, Zulqaidah, dan Zulhijjah dan 10 pertama bulan Zylhijjah. Yang dimaksud dengan “perbuatan tertentu” itu ialah berihram, wukuf di Arafah, mabit di mina, melontar jamlah, mencukur, tawaf, dan sai.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa haji harus dilakukan di tempat tertentu, pada waktu tertentu, dan dengan perbuatan-perbuatan tertentu dan dengan penguatan-perbuatan tertentu. Ibadah haji tidak dilakukan di sembarang tempat, di sembarang waktu, dan dengan sembarang perbuatan. Apabila haji dilakukan dalam keadaan demikian, hal ini bukanlah haji. (Ahmad,dkk, 2003:228). M. Quraish Shihab, menjelaskan Haji dalam arti berkunjung ke suatu tempat tertentu untuk tujuan ibadah, dikenal oleh umat manusia melalui tuntunan agama-agama, khususnya di belahan timur dunia kita ini (Quraish, 2012:1). Ibadah haji tidak dilakukan di sembarang tempat, disembarang waktu, dan dengan sembarang perbuatan. Apabila haji dilakukan dalam keadaan demikian itu bukanlah haji.

#### **b) Dasar Hukum Ibadah Haji**

Hukum asal ibadah haji adalah wajib, tetapi bisa menjadi sunah, makruh, atau haram karena keadaan tertentu. Di antara keadaan yang menyebabkan berubahnya hukum ibadah haji, yaitu sebagai berikut

- 1) Hukum ibadah haji wajib bagi seseorang yang telah balig dan maupun melaksanakannya. Selain itu juga diwajibkan kepada seseorang yang bernazar untuk melaksanakan ibadah haji. Namun demikian, kewajiban haji karena bernazar dilaknaskan jika seseorang telah memiliki kemampuan berangkat haji

- 2) Hukum ibadah haji menjadi sunah bagi seseorang yang pernah melakukan ibadah haji baik satu kali atau lebih. (Muhamad, 2008:82)

Islam mewajibkan umatnya pergi haji bukan semata-mata atas dasar kemauan para ulama atau Rasulullah SAW sendiri. Allah SWT sendiri yang memerintahkan umat Islam berangkat haji melalui Rasulullah

Dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran Ayat 97 ditegaskan,

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

Artinya: *“Dan Allah mewajibkan atas manusia haji ke Baitullah bagi orang yang mampu mengerjakannya”* (Depag RI, 1995:62).<sup>1</sup>

Ayat di atas menjadi dasar bahwa ibadah haji hukumnya wajib bagi umat Islam yang mampu melaksanakan perjalanan ke Baitullah, Ka'bah di Makkah. Ayat ini juga menjadi dasar tidak wajibnya haji bagi seorang muslim yang tidak mampu, terutama secara materiil.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, juga dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Islam didirikan atas lima sendi: *“bersaksi bahwasanya tidak*

*ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di dalam bulan Ramdhon”* (Ash Shiddiqi, 1978: 15-16).

Dalam hadits lain juga dijelaskan kewajiban haji hanya sekali seumur hidup, sedangkan haji berikutnya hukumnya sunah. Sabda Rasulullah SAW.

الْحَجُّ مَرَّةً فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ

Artinya: *“Haji itu wajibnya hanya satu kali, dan selebihnya adalah sunnah”* (HR. Ahmad, Nasai dan Ibnu Majah, 2015:13).

Dalam hadits lain dan Dari Ibnu ‘Umar, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ

Artinya *“Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan mengaku Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji dan berpuasa di bulan Ramadhan.”* (HR. Bukhari no. 8 dan Muslim no. 16).

Hadits ini menunjukkan bahwa haji adalah bagian dari rukun Islam. Ini berarti menunjukkan wajibnya

**c) Hikmah Haji dan Manfaat Ibadah Haji**

Tujuan hidup seorang Muslim adalah beribadah kepada Allah Swt. Sejak awal ditiupkannya roh kedalam tubuh seorang janin rahim ibu, seorang manusia telah menyatakan dirinya untuk mengakui Allah sebagai Tuhannya. Pernyataan demikian menunjukkan manusia harus taat dan patuh terhadap perintah Allah Swt. Selama hidupnya manusia harus mrngarahkan dirinya untuk beribadah kepada Allah, setiap saat dan kapan di mana saja dia berada. Karena ibadah itu setiap saat, maka ibadah ibadah dapat dibagi atas dua macam, yaitu ibadah langsung dan ibadah tidak langsung. Ibadah langsung ialah ibadah yang secara langsung menunjukkan suatu kewajiban yang harus ditunaikan, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Adapun ibadah tidak langsung adalah segala pekerjaan yang dilakukan melalui proses tertentu sehingga pada akhirnya mengandung nilai ibadah.

Ibadah dalam ajaran Islam dilihat dari frekuensi pelaksanaannya, dapat diklasifikasikan atas beberapa macam, seperti : ibadah harian, seperti pelaksanaan sholat lima waktu, ibadah mingguan seperti shalat jumaat, ibadah tahunan

seperti berpuasa dalam bulan Ramadhan dan shalat Idul Fitri dan Idul Adha,

ibadah sekali seumur hidup, yaitu ibadah haji.

#### 1) Hikmah Ibadah Haji

Ibadah haji adalah ibadah yang hanya diwajibkan sekali seumur hidup bagi mereka yang memiliki kemampuan. Ini berarti bahwa haji yang pertama saja yang merupakan kewajiban, sedangkan haji yang kedua, ketiga, dan seterusnya hukumnya sunat.

Ibadah haji yang dilaksanakan di tanah haram pada bulan Zulhijjah adalah wadah pertemuan internasional antara seluruh masyarakat Muslim yang ber asal dari seluruh dunia. Mereka pada saat itu berkumpul di tempat yang sama, dengan pakaian yang sama, dan tujuan yang sama, yaitu mengharap keridhaan dan pengampunan Allah Swt., tanpa ada diskriminasi karena perbedaan bangsa, warna kulit, dan bahasa yang digunakan.

Ibadah haji tidak hanya semata-mata ditujukan untuk menjaga hubungan baik dengan Allah, tetapi juga menjaga hubungan baik dengan diri sendiri, sesama manusia, dan menjaga hubungan baik dengan alam. Kepatuhan kita memenuhi panggilan untuk menunaikan ibadah haji itu merupakan perwujudan keinginan kita untuk senantiasa menjaga hubungan dengan Allah. Dan kerana itu pulalah

kita mengakui bahwa keberadaan kita di tanah haranitu kerana panggilan Allah. Hubungan kita dengan diri kita, dengan alam/ lingkungan, dan hubungan kita dengan sesama manusia harus kita pelihara secara terus menerus, seperti kita menjaganya pada saat kita berpakaian ihram. Pada saat itu kita tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang dipandang mengganggu dan mengurangi dan menambah keutuhan diri kita, seperti larangan memotong kuku, memotong rambut, dan memakai wangian. Pada saat berihram, kita dilarang membunuh hiwan sekecil apapun dia, dan dilarang untuk memotong pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Larangan ini terkait dengan persoalan menjaga hubungan baik dengan alam dan lingkungan sekitar. Pada saat berihram, kita juga dilarang bertengkar dengan sesama, tidak boleh menyakiti orang lain. Larangan ini terkait dengan persoalan menjaga hubungan dengan sesama manusia.

Pertemuan internasional yang berlangsung pada musim haji merupakan perkenalan bagi seluruh kaum Muslimin untuk saling kenal-mengenal satu sama lain , sekurang-kurangnya melihat keanekaragaman manusia dalam segala aspeknya. Pertemuan itu pula merupakan kesempatan untuk melihat dan menyaksikan berbagai kemahakuasaan Allah terhadap ciptaannya.

Ibadah haji merupakan batu ujian bagi kekuatan iman seseorang, tidak hanya dalam hal kesedian untuk

mengerbankan sebahagian dari hartanya untuk berangkat ketanah suci menunaikan ibadah haji itu, tetapi juga dalam hal kesedian untuk mengerahkan tenaga dan jiwa raga dalam rangka memenuhi perintah Allah Swt. (Ahmad, 2003: 337-340).

## 2) Manfaat Ibadah Haji

Setiap ibadah yang diwajibkan kepada setiap Muslim mengandung sejumlah banyak faedah dan manfaat, yang tidak hanya berdampak bagi kehidupan perorang, tetapi juga pada kehidupan bermasyarakat. Di dalam ibadah haji terdandung banyak faedah dan manfaat, yang secara garis besarnya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu : manfaat bagi kehidupan individu, dan manfaat bagi kehidupan social dan kemasya rakatan.

### (a) Manfaat bagi Kehidupan Individu

- (1) Ibadah haji dapat menghapuskan semua dosa kecil yang dilakukan dan dapat membersihkan jiwa dari segala kemaksiatan. Hal ini terlihat dari pernyataan Rasulullah dalam hadisnya yang menyatakan bahwa : “Umrah yang satu dengan umrah yang lain akan dapat menghapus segala dosa yang dilakukan antara keduanya dan haji yang mabrur tidak lain balasannya kecuali surge”. Dalam pernyataan lainnya Rasulullah menyatakan bahwa “Siapa yang melaksanakan ibadah haji, lalu tidak mengucapkan

kata-kata kotor, dan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama maka ia kembali dari dosanya (dibersihkan dari dosanya) bagaikan seorang bayi yang baru lahir”. Dosa besar, menurut para ulama, hanya dapat diampunkan setelah melakukan taubat nasuhah.

- (2) Ibadah haji merupakan sarana untuk berdoa dan meminta ampun, sementara semua doa dan permohonan ampun ketika itu dikabulkan oleh Allah Swt. Hal ini seperti yang dinyatakan Rasulullah dalam hadisnya: “Orang-orang yang melakukan ibadah haji dan umrah adalah duta-duta (tamu-tamu) Allah. Jika mereka berdoa kepadanya, doanya dikabulkan, dan jika mereka meminta ampun kepadanya, permintaannya dikabulkannya. Kerana itu, semua jamaah haji dan semua orang yang dimintakan ampun oleh orang-orang yang melakukan ibadah haji dan umrah diampunkan dosanya oleh Allah Swt”.
- (3) Ibadah haji dapat membersihkan jiwa dari segala yang kotor, dan mengembalikannya kepada kesucian dan kebersihannya seperti sedia kala. Ini merupakan langkah untuk memperbarui kembali kehidupan seseorang dan meningkatkan kualitas kehidupan dalam rangka mendorong untuk

memperkuat iman dan harapan baru dalam rangka mencapai kehidupan yang bahagian di dunia dan akhirat.

- (4) Ibadah haji dapat menambah keteguhan iman. Hal ini dapat membantu memperbarui komitmen dengan Allah Swt., dapat membantu seseorang untuk kembali kepada jalan yang benar, jalan Allah dan mendidik jiwa dengan sifat-sifat yang terpuji dan perbuatan baik.
- (5) Perjalanan haji dan proses melaksanakan ibadah dapat menanamkan kesabaran dan ketabahan dalam diri setiap Muslim. Hal ini disebabkan karena perjalanan ibadah haji merupakan perjalanan yang sangat jauh yang membutuhkan kesabaran dan ketabahan, ditambah dengan proses pelaksanaan ibadah haji yang dilaksanakan dalam waktu yang bersama dan di tempat yang sama oleh berjuta-juta kaum Muslimin. Semua ini dapat dilakukan apabila seseorang memiliki kesabaran dan ketabahan.
- (6) Pelaksanaan ibadah haji merupakan sarana mensyukuri nikmat, baik nikmat harta maupun nikmat kesehatan. Hal ini dapat memenumbuhkan dalam diri seseorang semangat untuk beribadah dengan sempurna dan menanamkan keteguhan

untuk melaksanakan segala perintah Allah (Ahmad, 2003:340-343).

(b) Manfaat bagi Kehidupan Sosial

- (1) Ibadah haji menjadi serana pertemuan berskala internasional di antara seluruh kaum Muslimin yang datang dari segala penjuru dunia. Pertemuan seperti ini mempunyai pengaruh timbale baik yang terjadi di antara individu dan masyarakat Muslim yang melaksanakan ibadah haji, baik secara ekonomi maupun social.
- (2) Ibadah haji menjadi syi'ar dan lambing persatuan dan kebersamaan kaum Muslimin. Hal ini tampak ketika kaum Muslimin berada dalam suasana yang sama, yaitu menyembah Allah Swt, berpakaian yang warnanya sama (pakaian ihram) ketika mengenakan pakaian ihram, dan di tempat yang sama, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
- (3) Ibadah haji dapat mempererat persaudaraan di antara kaum Muslimin. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai keadaan dan situasi. Mereka berada di tempat sana karena didorong oleh keinginan dan tujuan yang sama, melakuakn kegiatan di tempat yang sama, dengan tata cara yang sama pula.

- (4) Ibadah haji menjadi sarana untuk menyiarkan dakwah Islamiyah dan menunjukkan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan dakwah.

Oleh karena itu, Ibadah haji banyak mengandung rahasia dan hikmah yang pada akhirnya memberikan pengaruh yang besar dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan seseorang, baik dalam rangka memperbaiki hubungan dengan dirinya, hubungan dengan sesamanya, hubungannya dengan alam, maupun hubungan dengan Tahannya. Setaip orang yang melaksanakan ibadah haji pasti merasakan pengalaman bathiniyah yang bermanfaat bagi dirinya. Ini semuanya menyadarkan setiap Muslim untuk memahami eksistensi dirinya sebagai makhluk Allah yang kehidupannya semata-mata ditujukan untuk beribadah kepadanya (Ahmad, 2003:343-344).

#### **d) Syarat Wajib Haji**

Hal yang dimaksud dengan syarat ibadah haji adalah sesuatu yang apabila seseorang telah memenuhi atau memiliki sesuatu tersebut, maka wajiblah baginya untuk melakukan haji satu kali dalam seumur hidupnya. Berikut persyaratan yang menyebabkan seseorang wajib melaksanakan ibadah haji.

Syarat wajib haji mencakup hal berikut :

1) Beragama Islam

Syarat wajib haji adalah Islam. Artinya, seseorang yang beragama Islam dan telah memenuhi syarat wajib haji yang lainnya seta belum pernah melaksanakan haji, maka ia terkena wajib haji, ia harus menunaikan ibadah haji. Akan tetapi jika seseorang yang telah menunaikan syarat wajib haji tetapi ia bukan orang Islam, maka ia tidaklah wajib untuk menunaikan ibadah haji (Edi,dkk, 2013:27).

Ini menunjukkan bahwa yang diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji adalah orang Islam. Adapun orang kafir tidak diwajibkan untuk itu, bahkan walaupun mereka melaksanakannya, hajinya tidak sah.

Sekitarnya ada seorang kafir pernah melakukan ibadah haji, lalu ia masuk Islam, maka haji yang telah dilakukannya itu tetap tidak sah, dan setelah masuk Islam, ia harus melakukan ibadah haji kembali (Ahmad, 2003:234-235).

2) Berakal sehat

Artinya orang tersebut tidak mengalami gangguan atau sakit jiwa. Orang gila tidak dikenakan kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji, meskipun seseorang telah mencapai usia baligh dan mampu secara materi untuk melaksanakan haji, tetapi ia

mengalami masalah dengan batin dan akalinya, maka kewajiban ini sudah sirna darinya. Karena, sudah pasti orang yang mengalami gangguan jiwa akan susah, bahkan tidak bisa sekali, untuk melaksanakan rukun dan kewajiban haji, oleh karena itu iaterlepas dari kewajiban itu.

Yang dimaksud dengan orang berakal adalah orang yang waras, tidak mengalami gangguan atau sakit jiwa. Orang gila tidak dikenakan kewajiban untuk menunaikan ibadah haji, karena ia terlepas dari kewajiban itu. Jika ada seseorang yang dalam keadaan gila melakukan ibadah haji, mulai dari rangkaian pertama (berihram) sampai dengan rangkaian terakhir (tahallul), maka hajinya itu tidak sah. Setelah ia sembuh dari sakitnya, ia harus melakukan haji kembali (Ahmad, 2003:235).

### 3) Merdeka

Yang dimaksud dengan orang merdeka ialah orang yang tidak terikat oleh ikatan perbudakan, jadi, orang merdeka adalah orang yang bebas, bukan budak yang terikat oleh perbudakan. Karena itu, seorang budak tidak di kenakan kewajiban untuk menunaikan ibadah haji.

Apabila ada seorang anak di bawah umur mencapai umur balig atau seorang hamba (budak) telah

dimerdekakan sebelum di mulai rangkaian ibadah haji (sebelum waktu wukuf), lalu ia melakukan ihram lalu wukuf di Arafah serta menunaikan semua rangkaian ibadah hajinya, maka hajinya itu dicatat dan dipandang sah.

Akan tetapi, apabila ada seorang anak di bawah umur atau seorang hamba (budak), ia memulai rangkaian ibadah haji dengan berihram, lalu pada saat sebelum wukuf atau pada saat wukuf sedang berlangsung ia mencapai umur balig atau dimerdekakan, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Golongan Syafi'iyah dan Hanabilah memadamng bahwa haji mereka sudah sah dan dipandang sebagai amal yang dicatat oleh Allah Swt. Hai ini didasarkan pada suatu alasan, bahwa ia telah melaksanakan wukuf dalam keadaan balig dan merdeka. Karena haji itu adalah wukuf. Sedangkan golongan Malikiyah dan Hanafiyah memadamng bahwa haji mereka belum dipandang sebagai haji. alasan kedua golongan ini ialah bahwa pada saat dimulai rangkaian pertama ibadah (pada saat berihram), mereka belum memenuhi syarat, padahal rangkaian ibadah haji itu dimulai dengan niat pada saat berihram (Ahmad, 2003:236-237).

#### 4) Baligh (Dewasa)

Yang dimaksud orang baligh adalah orang yang sudah umurnya untuk menunaikan kewajiban-kewajiban agama. Tanda baligh bagi laki-laki, antara lain, adalah mimpi di malam hari dan keluarnya sperma pada saat mimpi itu, sedangkan tanda baligh bagi perempuan adalah datangnya haid (menstruasi). Orang yang belum mencapai umur baligh belum diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji, seperti anak-anak di bawah umur. Mereka belum dituntut dan diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Apabila ada seorang anak di bawah umur melaksanakan ibadah haji, maka haji hajinya itu tetap sah, tetapi belum tercatat sebagai sesuatu kewajiban. Karena itu, jika telah sampai umur baligh, ia harus melakukan ibadah haji kembali. Hanya saja, apabila anak itu telah melakukan ibadah haji pada saat ia belum baligh, lalu ia mati, maka hajinya itu di pandang dan dicatat sebagai sesuatu amal kebajikan (Ahmad, 2003:235-236).

5) Mampu (*istitha'a*)

Yaitu Sehat jasmani. Ibadah haji pada hakikatnya adalah ibadah badaniyah yaitu ibadah yang menekankan pergerakan badan semenjak ihrom, tawaf, sa'i, wuquf, mabit, melempar jumrah, tahallul sampai

ziarah. Semuanya menekankan pergerakan badan (Setyobudi Qusyairi, 2011:3-4).

Orang yang mampu adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk menunaikan ibadah haji dan dengan kemampuannya itu seseorang dapat mencapai tempat pelaksanaan ibadah haji, yaitu Mekah al-Mukarramah. Orang yang tidak memiliki kemampuan untuk sampai di sana tidak dikenalkan kewajiban haji.

Menurut para ulama, ada 3 kemampuan yang harus di penuhi dalam rangka menunaikan ibadah haji, yaitu a) kemampuan kesihatan (badah), b) kemampuan material/finalsial (keuangan), dan c) kemampuan keamanan (keselamatan).

(a) Kemampuan kesehatan

Orang Muslim yang diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji adalah orang yang sehat, fisik (jasmani) dan mental (rohani). Orang-orang yang dipandang tidak sehat, oleh golongan hanafiyah ialah orang yang saksi, lumpuh, orang bata (neskipun memiliki penuntun), orang yang sengat tua dan tidak dapat duduk sendiri di atas kendaraan, orang yang ditahan, dan orang yang dilarang oleh pihak pemerintah yang zamil.

Orang yang sehat, menurut golongan malikiyah, ialah orang yang mempunyai kekuatan fisik yang memungkinkan ia sampai Mekah untuk melakukan ibadah haji, tanpa mengalami kesulitan yang berarti. Bahkan, menurutnya, orang buta pun diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji apabila ia mempunyai penuntun yang akan menuntunnya selama dalam perjalanan dan ibadah haji. Pendapat ini sama dengan yang dianut oleh safi'yah.

(b) Kemampuan material/finansial

Orang yang dipandang mampu material adalah orang yang memiliki kemampuan biaya, baik biaya perjalanan dan biaya hidupnya selama menunaikan ibadah haji mau pun biaya hidup untuk keluarga yang di tingalkan, dan ada kederaan yang dapat di tupangi untuk sampai di Mekah, baik kederaan sendiri atau disewa.

(c) Kemampuan Keamanan

Yang dimaksud dengan kemampuan keamanan ialah kemampuan yang memungkinkan bagi seseorang untuk dapat melakukan perjalanan haji dan melakukan seluruh rangkaian ibadah haji dengan aman dan selamat. Apabila ada kekhawatiran bahwa dalam

perjalanan menuju Mekah terjadi sesuatu gangguan, seperti terjadinya peperangan di daerah-daerah yang diliwati, atau terjadinya gangguan keamanan yang membahayakan bagi jiwa jamaah haji, maka dalam keadaan demikian seseorang tidak dikenakan kewajiban haji. Demikian pula halnya, sekiranya di Mekah terjadi peperangan atau gangguan keamanan lainnya yang membahayakan, maka dalam keadaan demikian seseorang tidak dikenakan kewajiban haji.

Kemampuan keamanan itu tidak hanya ditujukan kepada mereka yang akan berangkat menunaikan ibadah haji, tetapi keamanan harus berlaku pula bagi keluarga yang akan ditinggalkan. Ini berarti bahwa keluarga yang ditinggalkan juga harus mendapatkan jaminan keamanan selama ditinggalkan. Apabila ada kekhawatiran terjadi gangguan keamanan keluarga yang ditinggalkan pada saat seseorang akan melakukan ibadah haji, maka ia tidak boleh meninggalkan keluarganya, dan dalam keadaan demikian ia tidak dikenakan kewajiban haji.

Berkaitan dengan kemampuan keamanan ini, golongan syafi'iyah, menambahkan dua syarat tertentu bagi

perempuan yang akan menunaikan ibadah haji. Untuk keamanannya, wanita harus disertai mahram, seperti suami, saudara kadung, atau 3 orang wanita yang terpercaya. Perjalanan seorang perempuan harus ditemani oleh mahramnya, dan berjalan sendiri tanpa mahram hukumnya haram, walaupun ia bersama dengan kelompok atau jamaah lain. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang menyatakan: “Seorang perempuan tidak boleh selama dua hari tanpa disertai suami atau mahramnya”. Di hadis lain lagi disebutkan: “Seorang perempuan berpergian selama tiga hari tanpa disertai suami atau mahramnya”. Di hadis lain lagi disebutkan: “Seorang perempuan sama sekali tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah haji kecuali bersama suaminya”. Syarat lain lagi bagi perempuan adalah bahwa ia tidak dalam keadaan iddah ia tidak dalam keadaan iddah talak atau iddah mati. Hal ini didasarkan pada ayat Al-Qur’an yang menyatakan bahwa “Perempuan-perempuan yang dalam keadaan iddah tidak diperbolehkan keluar dari rumah mereka”.

Mereka yang tidak memiliki kemampuan-kemampuan tersebut tidak

dikanakan kewajiban untuk menunaikan ibadah haji (Ahmad, 2003: 237-240).

e) **Rukun Haji**

Rukun adalah semua perkarjaan yang harus dilakukan, sah haji bergantung kepadanya dan tidak dapat diganti dam (denda). Jadi apabila rukun haji ditinggalkan maka hajinya tidak sah.

Rukun haji ada 6 yaitu:

1) Ihram

Yang dimaksud dengan ihram ialah memasuki wilayah haram, yaitu masuknya seseorang dalam suatu keadaan di mana diharamkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Masuknya seseorang dalam keadaan ihram ditandai dengan niat untuk ihram dalam keadaan berpakaian ihram, baik untuk haji maupun untuk umrah. Seseorang dapat keluar dari wilayah haram itu setelah selesai melakukan seluruh rangkaian kegiatan yang telah ditentukan.

Seseorang yang akan melakukan haji maupun umrah harus melakukan niat pada saat dimulainya ihram di Miqat. Tempat niat itu adalah di dalam hati. Karena itu, tidak seorang pun yang mengetahui niat seseorang untuk melakukan sesuatu, karena niatnya itu ada di dalam hatinya, yang tidak dapat dilihat atau didengar. Yang kita dengar melalui ucapan seseorang

hanyalah lafal niat. Lafal niat yaitu ucapan niat. Ada orang yang tidak merasa cukup kalau niatnya yang di dalam hati itu tidak diucapkannya, tetapi ada pula orang yang sudah merasa cukup hanya dengan niat di dalam hati \, tanpa diucapkan lagi (Ahmad, 2003:255-256).

Yaitu mengenakan pakaian ihram dengan niat untuk haji atau umrah di Miqat Makani. Atau berniat dan bermaksud melaksanakan haji, karena haji merupakan ibadah murni, sehingga ia tidak sah tanpa niat berdasarkan ijma' kaum muslimin.

Dasarnya adalah sabda Nabi

**إنما الأعمال بالنيات.**

Artinya “*sesungguhnya amal-amal itu hanyalah tergantung dengan niat-niatnya*”  
(Bukhari,no.1 Muslim, no.1907).

Ihram di Miqat yaitu berniat melakukan haji di Miqat. Niat melakukan ibadah haji adalah berikut :

**نويت الحج واحرمت به لله تعالى**

Artinya : “*Aku berniat melakukan ibadah haji dalam keadaan berhram karena Allah Swt.*”

Lafaz niat yang lainnya:

**لبيك اللهم حجا**

Artinya : “*Aku memenuhi panggilan-Mu, ya Allah, untuk melakukan ibadah haji*”.

Seseorang yang melakukan haji , juga harus berniat ihram di Miqat. Niat nya ialah :

**نويت الحج عن فلان واحرمت به لله تعالى**

Artinya : “*Aku berniat melkukan ibadah haji untuk si Anu dalam keadaan berihram karena Allah Ta’ala*”.

Tepatnya niat adalah hati, namun di dalam hati yang lebih utama adalah mengucapkan dengan menentukan iabadah haji yang diniatkan (Ahmad, 2003 : 247).

Selama ihram, ada amal yang harus dilakukan, yang boleh dilakukan, dan yang dilarang dilakukan. Amal-amal yang dilakukan oleh mereka yang akan berihram ialah:

- (a) Mandi untuk kebersihan badan bagi semuanya, termasuk bagi mereka yang dalam keadaan haid dan nifas. Kalau tidak terdapat air, cukup

bertayammum. Ada juga ulama yang menyatakan bahwa tayammum tidak perlu, karena hukum mandi itu sunat, bukan mandi wajib. Di samping itu, disunatkan pula membersihkan anggota-anggota badan yang lain, seperti membersihkan (memotong) kuku, kumis, dll.

- (b) Laki-laki memakai 2 lembar pakaian baru atau bersih, tidak berhajat, satu untuk bagian atas badan dan yang lainnya untuk bagian bawah badan sebagai sarung. Untuk wanita, pakaian ihramnya adalah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan.
- (c) Memakai wangian pada badan sebelum berniat ihram bagi jumhur ulama. Menurut Malikiyah, tidak boleh memakai wangi dan makruh hikumnya memakai wangi sebelum atau sesudah mandi kerana baunya akan terasa hingga memasuki keadaan ihram.
- (d) Melakukan shalat sunat ihram dua rakaat sesudah mandi dan sebelum berniat haji dan umrah. Menurut Hanabilah, sangat baik berniat ihram sesudah shalat fardhu, sedangkan menurut Hanabilah, sama saja nilainya bagi seseorang, berniat umrah atau haji sesudah atau sebelum shalat fardlu. Bagi Malikiyah dan Syafi'iyah,

sangat baik niat haji atau umrah itu dilakukan pada saat hendak berangkat.

- (e) Bertalbiyah sesudah shalat sunat ihram. Syafi'iyah mesyaratkan bertalnihyah bersamaan dengan niat. Bertalbiyah menurut Malikiyah dan Hanabilah dilakukan setelah berada di tas kederaan. Disunatkan untuk memperbayak talbiyah selama berihram. Talbiyah harus dihentikan pada saat memulai tawaf bagi yang melakukan umrah, dan pada saat hendak melontar jamrah aqabah bagi yang melakukan haji (Ahmad, 2003:258-260).

## 2) Wukuf di Arafah

Yaitu berdiam diri, zikir dan berdoa di Arafat pada tanggal 9 Dzulhijah. Waktu wukuf adalah sejak matahari tergelincir pada hari Ara-fah sampai terbitnya fajar pada hari penyembelihan (Shalih, 2015 :287).

Menurut bahasa, wukuf berarti berdiri, berhenti (Mahmud Yunus, (1973 : 97). Yang dimaksud wukuf dalam amalan haji adalah hadir di padang Arafah pada waktu yang ditentukan, yaitu mulai dari tergelincir matahari tanggal Sembilan Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal sepuluh Zulhijjah. Seseorang hadir dalam keadaan tidur atau bangun, berkenderaan atau duduk, berbaring atau berjalan.

Arafah adalah gurun pasir yang gersang, yang terletak kurang lebih 28 kilo meter dari kota mekah. Di sanalah mereka yang melakukan ibadah haji, memasang kemah (tenda) tempat berteduh dari tarik matahari selama wukuf. Arafah juga merupakan tempat pertemuan nenek moyang manusia yaitu Nabi Adam a.s. dengan istrinya, siti Hawa, setelah mereka keluar dari surge dan turun ke bumi secara terpisah. Kamudian mereka dipertemukan di Arafah, tepatnya di puncak Jabal Rahmah.

Ketika mereka hadir di Padang Arafah, berbagai amalan yang mereka lakukan, seperti berdoa, berzikir, memohon ampun kepada Allah SWT, salat pada waktunya, salat Zuhur dan Asar, Maghrib dan Isya, dijamakan. Saat melaksanakan wukuf, terlebih dahulu disunatkan mandi, hendaklah kesucian dijaga, menghadap kiblat, memperbanyak istigfar dan berdoa untuk dirinya maupun untuk orang lain (Ishak Farid, 1999:67-68).

### 3) Tawaf Ifadah

Yaitu mengelilingi ka'bah sebanyak 7 kali, dilakukan sesudah melontar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijah.

Menurut bahasa, tawaf berarti berkeliling. Yang dimaksud tawaf dalam perbuatan haji adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali dengan arah yang berlawanan dengan arah putaran jarum jam (Mahmud Yunus, 1973:243). Dengan demikian Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang tawaf. Umumnya orang melakukan tawaf setelah salat subuh. Setelahnya ada yang berdoa di Miltazam, ada yang salat sunat di Hijir Ismail, ada pula yang cepat-cepat mendekati dinding Ka'bah mengangkat tangan tinggi-tinggi, telapak tangan menempel di dinding ka'bah, menangis memohon ampun atasperbuat dosa yang pernah diperbuatnya, atau menangis mengadukan nasibnya kepada Allah SWT. Dengan cara berdoa demikian tampak jelas betapa bebasnya seseorang mengungkapkan perasaan waktu itu, apa menangis tersedu-sedu, mohon ditunjuki jalan hidup yang lebih baik, menyesali diri dan memohon ampun atas kesalahan dan kekeliruan yang telah diperbuatnya. Setelah puas menangis, berdoa dan meratap, mereka merasa lega, segala yang menyentak dalam dada telah ditumpahkan keluar.

Tawaf adalah salah satu perbuatan ibadah haji yang sudah tua, tidak saja dilakukan oleh manusia, akan tetapi para malaikat pun pernah melakukannya di Arsy sebanyak tujuh kali, Allah memerintahkan mereka agar

membuat satu rumah di bumi untuk tawaf bagi makhluknya yang di bumi.

Setelah Nabi Adam a.s. turun ke bumi, beliau pun di perintahkan untuk membuat rumah (Baitullah), dan Adam pun disuruh tawaf. Begitu pula putra Adam, Syist, ketika membangun kembali Ka'bah, juga disuruh tawaf.

Nabi Ibrahim a.s. adalah nabi yang paling serng disebut-sebut dalam Al-Quran dalam hubungan dengan kegiatan pembangunnan Ka'bah, kegiatan haji, termasuk tawaf. Pada masa antara Nabi Ibarahim dengan Nabi Muhammad saw. Tawaf tetap dilakukan oleh masyarakat jahiliah, namun mereka selingi dengan perbuatan-prbuatan yang dilarang oleh Allah.

Tawaf merupakan salah satu amalan terpenting dari beberapa amalan ibadah haji, bahkan lebih dari itu, tawaf adalah ibadah tersendiri yang sunat dilakukan setiap saat. Yang terpenting tawaf adalah ibadah pembuka dan penutup ibadah haji. di samping itu, tawaf dapat dilakukan di luar musim haji atau umrah.

Sebelum tawaf, badan dan pakaian harus suci. Berwudu dulu, dan diawali dengan niat tawaf. Apabila sedang tawaf tiba-tiba batal wudu, tawaf harus dihentikan (Ishak, 1999: 59-58).

Tawaf dimulai dan berakhir di rukun Aswad, yaitu garis coklat yang bergaris lurus dengan arah Hajar Aswad.

Tawaf ada 3 macam, yaitu: a) tawaf *gudum*, b) tawaf *Ifadlah*, dan c) tawaf *wada'*.

(a) Tawaf *gudum*

Yaitu tawaf yang dilakukan pada saat pertamaberada di Ka'bah. Tawaf ini dilakukan untuk menyatakan bahwa seseorang baru datang dan berada di Ka'bah. Tawaf ini dilakukan haji *ifrad* dan haji *qiran*. Seseorang yang melakukan umrah, maka tawaf umrahnya itu termasuk tawaf *gudum*

(b) Tawaf *ifadlah*

Yaitu tawaf haji yang dilakukan setelah wukuf di Arafah. Tawaf ini harus dilakukan setelah melakukan wukuf. Tawaf ini tidak boleh dilakukan sebelum wukuf di Arafah.

(c) Tawaf *wada'*

Yaitu tawaf yang dilakukan beberapa saat sebelum pulang ke tanah air meninggalkan Ka'bah. Tawaf ini dipandang sebagai tawaf untuk menyatakan bahwa seseorang akan segera meninggalkan Ka'bah (Ahmad, 2003 : 248).

Pelaksanaan tawaf semuanya sama, hanya niat saja yang berbeda. Ketika tawaf telah dimulai, disunatkan berjalan cepat pada tiga putaran pertama, langkah hendak di perpendek dan dipercepat dan sedapat mungkin

mendekatkan diri ke Ka'bah. Kemudian pada empat kali putaran selanjutnya hendaklah berjalan seperti biasa. Seandainya tidak bisa berjalan cepat atau tidak dapat mendekati Ka'bah, karena bayak orang yang tawaf hingga berdesak-desakkan, boleh bertawaf sebisanya. Disunatkan mencium Hajar Aswad atau mengusapnya pada setiap kali dari tujuh putaran itu. Disunatkan pula memperbanyak zikir dan doa dengan memilih doa mana saja yang dirasakan baik, tanpa mengikuti apa yang diajarkan oleh Mutawif (penunjuk tawaf).

Apabila tawaf telah selesai dilakukan, juga disunatkan menuju Multazam, yaitu tempat antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, Multazam adalah salah satu tempat-tempat yang mustajab (dikabulkan) untuk berdoa. Dari multazam peserta haji menuju makam Ibarhim untuk melakukan salah satu tawaf dua rakaat di belakang makam Ibrahim. Pada rakaat pertama sesudah AlFatihah membaca surat Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlash. Dari makam Ibrahim mereka menuju Hijir Ismail untuk melakukan salat sumat mutlak dua rakaat, salat di Hijir Ismail tidak ada hubungannya langsung dengan pelaksanaan ibadah tawaf itu sendiri. Setelah salat sunat di Hijir Ismail,

peserta haji minum air zamzam yang disediakan di lingkungan Masjidil Haram atau di sumernya.

Denikian beberapa perbuatan sunah yang dilakukan pada saat tawaf dan setelahnya.

Bagi orang yang meakukan tawaf disyaratkan beberapa hal sebagai berikut :

- (a) Suci dari hadas kecil, hadas besar dan najis.
- (b) Menutup aurat.
- (c) Menyempurnakan putaran hingga tujuh kali. Jika ada keraguan, hendaklah dihitung jumlah yang sedikit, sehingga ia betul-betul yakin telah cukup tujuh kali.
- (d) Hendaklah tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di sana pula.
- (e) Hendaklah Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang tawaf. Jika seseorang melakukan tawaf dan Ka'bah berada di sebelah kanannya, maka tawafnya tidak sah.
- (f) Hendaklah tawaf itu di luar Ka'bah. Seandainya ia melakukannya di Hijir, maka tawafnya tidak sah, karena Hijir termasuk bangunan ka.bah (Sabiq, 1981:588-589).

#### 4) Sa'I antara Shafa dan Marwah

Sa'I ialah melakukan perjalanan sebanyak 7 kali antara Safa dan Marwah. Sa.i itu dimulai dari Safa dan Marwah. Sa.i itu dimulai dari Safa dan berakhir di Marwah. Perjalanan yang dilakukan antara Safa dan Marwah dihitung satu kali, dan antara Marwah dan Safa dihitung satu kali. Bagi seseorang yang melakukan haji *Ifrad*, sa'I dapat dilakukan sebelum wukuf di Arafah (Ahmad, 2003:248-249).

Menurut bahasa, sa'I berarti bekerja, berjalan, berlari. Yang dimaksud sa'I dalam perbuatan haji adalah berlari-lari kecil antara bukit Safa dengan Marwa sebanyak tujuh kali pergi dan kembali (Mahmud Yunus, 1973:171).

Kisah sa'I bermula dengan kepergian Nabi Ibrahim a.s. meninggalkan isterinya, Siti Hajar a.s. dan putranya, Ismail, yang masih bayi yang sangat memerlukan air susu. Kedua insane yang lenah itu ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim a.s. di lembah yang sunyi dan lengan, tiada berpenghuni, dengan hanya berbekal sebungkus buah kurma dan satu kendi air.

Berbagai komenter dan pertanyaan mungkin timbul, apa gerangan yang mendorong Nabi Ibrahim a.s. berbuat demikian? Mengapa beliau begitu tega dan sampai hati meninggalkan istri yang masih muda dengan seorang bayi yang masih erat menyusu di tempat lengang

yang sunyi dan gersang, tanpa tanaman dan buah-buahan? Bahkan istrinya ditinggal tanpa mengucapkan sesuatu pesan. Manusia biasa tentu tidak mampu memahami peristiwa itu, Siti Hajar pun tidak mengerti akan tindakan suaminya itu tidak mengetahui apa yang terkandung di hati suaminya bahkan ia diberi tahu ke mana suaminya akan pergi.

Siti Hajar bertanya: Ke mana Anda pergi wahai Ibrahim Suamiku? Ibrahim tidak menjawab, bahkan menoleh pun tidak, beliau terus berjalan. Siti Hajar bertanya lagi: Apakah Allah menyuruh Anda berbuat begini? Nabi Ibrahim menjawab: Ya! Siti Hajar diam dan menerima keadaan itu.

Nabi Ibrahim a.s sebagai manusia juga mempunyai perasaan kasih sayang kepada anaknya dan istrinya, juga merasa cemas terhadap mereka, serta merasakan betapa bingung dan sedih hati istrinya yang lemah ditinggalkan bersama bayi yang masih kecil di tempat yang lengang tidak dihuni itu.

Namun sebagai rasul, utusan Allah Swt., ia patuh dan taat kepadanya, betapapun perasaannya yang sulit bagi manusia biasa menerimanya. Perintah Allah swt. Harus dilaksanakan dengan ikhlas. Boleh jadi diamnya dan tidak mau menoleh ke belakang ketika isterinya memanggil dan bertanya ke mana ia pergi dan mengapa

mereka ditinggalkan di sana, untuk menyembunyikan perasaan yang berkecemuk dalam dadanya. Yang dijawab hanya satu pertanyaan tentang apakah itu perintah Allah dengan jawaban pendek “Ya”. Memang Ibrahim a.s. tahu dan membayangkan kesulitan yang akan dihadapi oleh isteri dan anaknya, namun ia harus patuh dan taat kepada Allah, maka bekal yang paling utama adalah doa yang ikhlas kepadanya, sehingga Allah mengabulkan doanya.

Siti Hajar adalah manusia biasa, bukan nabi dan bukan rasul. Bedanya dengan perempuan lain, ia adalah isteri dari seorang rasul, ia telah beriman dan terlatih menjadi istri yang patuh dan taat kepada Allah Swt. Hatinya lega mendengarkan bahwa apa yang dilakukan suaminya terhadap diri dan anaknya, adalah perintah Allah Swt. Tentu Allah tidak akan menyia-nyiakan. Ia tidak gentar dan tidak cemas tinggal di tempat yang berlantaikan tanah dan beratapkan tangit, tanpa minuman dan makanan, tiada manusia tempat berunding serta berbagi rasa, dan tiada seorang pun tempat mengeluh dan mengadakan nasib. Ketika anaknya menangis kehausan, air susunya sudah kering dan air di kendi pun sudah habis. Hatinya pilu. Ia bangkit berjalan mencari air. Peristiwa inilah asal mula kejadian sa’I yang hingga kini dilakukan orang yang melakukan ibadah haji.

Sa'i dilakukan begitu selesai tawaf, para peserta haji menuju bukit Safa untuk memulainya. Mereka naik ke Bukit Safa itu, sehingga tampak Baitullah, dan berakhir di Mawa. Ketika sa'i, di kedua tempat itu (Safa dan Marwa), disunatkan berdoa memohon apa saja yang dikehendaki mengenai kepetingan agama maupun kepentingan dunia dengan menghadap ke Baitullah. Disunatkan pula, bagi laki-laki berlari-lari kecil diantara dua tiang setelah turun dari Bukit Safa, sedangkan wanita cukup berjalan saja.

Untuk sahnya sa'i, disyaratkan beberapa hal, sebagai berikut:

- (a) Hendaklah dilakukan setelah tawaf.
- (b) Hendaklah tujuh kali putaran.
- (c) Dimulai dari Safa dan diakhiri di Marwa.
- (d) Hendaklah sa'i dilakukan di tempatnya, yaitu jalan yang terbentang di antara Safa dan Marwa (Sayyid, 1981:601).

##### 5) Tahalul

Tahalul adalah mencukur atau menggunting rambut, sekurang-kurangnya menghilangkan tiga helai rambut. Bagi pria, sunat cukur habis, dan bagi wanita menggunting ujung rambut sepanjang jari, seta baagi

orang yang botok, sunat dilakukan dengan pisau cukur di atas kepalanya (Ishak Farid, 1999:69-70).

Yang bermaksud mencukur yaitu memotong semua rambut sehingga kepala menjadi gundul atau memotong sampai pendek, tidak sampai gundul. Lebih afdla bagi laki-laki untuk mencukur gundul. Bagi kaum wanita, cukup dipotong beberapa helai rambut saja, tidak dicukur pendek. Mencukur itu dapat dilakukan di Mina setelah melontar jamrah Aqabah, bagi mereka yang langsung ke Mina dari Arafah, atau dilakukan di mekkah setelah melakukan tawaf ifadah dan sa'I bagi mereka yang langsung ke Makkah dari arafah. Setelah mencukur, seseorang secara otomatis sudah berada dalam keadaan tahllul awal. Ini berarti bahwa cukur itu hanya dilakukan sekali saja, yaitu setelah melotar jamrah Aqabah atau setelah melakukan tawaf dan sa'i. seseorang telah dipandang berada dalam keadaan tahallul tsani apabila telah melakukan melontar jamrah aqabah, mencukur, melakukan tawaf, dan sa'I, tanpa harus mencukur lagi kedua kalinya (Ahmad, 2003:251-253).

#### 6) Tartib

Yaitu mengerjakannya sesuai dengan urutannya serta tidak ada yang tertinggal.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa rukun-rukun Haji tersebut harus dikerjakan dan tidak boleh digantikan orang untuk mengerjakannya. Karena rukun ini tidak bisa ditebus dengan membayar dam (Mulyono, 2013 : 33-34).

Dalam hal ini, banyak perbedaan pendapat. Sebagian ulama atau mazhab berpendapat bahwa hanya ada dua rukun yang pokok(inti), yang apabila ditinggalkan, hajinya batal: wuquf di Arafah dan thawaf ifadhah. Selain itu, termasuk wajib. Ini adalah pendapat Imam Hanafi. Sebagaimana lain ada yang menambahkan dua rukun tersebut dan dua rukun lagi, yaitu ihram dan sa'I antara Shafa dan Marwah. Empat rukun ini adalah sesuatu yang paling pokok.

Ada juga yang menambah dengan sesuatu yang lain, tetapi hal tersebut bukanlah termasuk rukun wajib-wajib haji yang wajib dijaga oleh setiap muslim seperti ihram dan miqat, wuquf sampai maghrib, thawaf wada', meninggalkan larangan ihram, bermalam di Mina, bermalam di Arafah, dan sebagainya. Wajib bagi setiap muslim untuk menjaga perkara-perkara tersebut. Semua ini mempunyai derajat masing-masing; menentang atau meninggalkan salah satunya wajib membayar dam, yaitu memotong (menyembelih) seekor kambing sebagai ganti menurut jumhur ulama.

Dalam masalah fidyah, terjadi perbedaan pendapat yang disebabkan oleh hadits yang diriwayatkan Ibnu Ab-bas, “Barangsiapa meninggalkan perkara haji maka wajib baginya membayar dam.” Sebagian ulama mengatakan bahwa hadits ini tidak sah karena hanya ucapan Ibnu Abbas, yaitu ucapan sahabat, sedangkan yang lain mengatakan bahwa ini hadits mauquf, tetapi mempunyai hukum hadits yang marfu’. Selain rukun dan wajib haji di atas, termasuk sunnah dan sesuatu yang dianjurkan (Yusuf, 2003:8-9).

#### **f) Wajib Haji**

Wajib secara syar’i adalah sesuatu hal atau perbuatan yang harus dikerjakan. Seandainya tidak dikerjakan maka ibadahnya tidak sah. Akan tetapi, dalam haji jika terpaksa tidak melakukan kewajiban haji, ibadahnya tetap sah, tetapi harus membayar dam (denda) yang telah ditentukan.

Wajib adalah semua pekerjaan yang harus dilakukan, apabila ditinggalkan, maka harus membayar dam.

Wajib haji ada 7 yaitu:

##### **1) Ihram dari Miqat**

Niat Ihram untuk haji atau umrah dari Miqat Makani, dilakukan setelah berpakaian ihram. Miqat

dalam berihram terdapat 2 macam, yaitu *miqat zamani* dan *miqat makani*. *Miqat zamani* adalah batas waktu para jama'ah mengerjakan haji (1 syawal sampai terbitnya fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah). Jadi, bagi orang yang berihram selain pada hari yang ditentukan, maka ihramnya tidak sah. Ini dikhususkan bagi para jama'ah haji, karena waktu umrah tidak ditentukan atau dapat dilaksanakan kapan saja sesuai waktu yang diinginkan. Oleh karena itu, *miqt zamani* ini bukanlah merupakan bagian dari kewajiban haji, tetapi merupakan syarat mutlak bagi para jama'ah haji. Jadi, tidak boleh tidak harus dikerjakan karena hal ini tidak bisa di bayar dengan dam (denda).

Adapun *miqot makani* adalah suatu tempat dimana para jama'ah menggunakan pakaian ihram berserta niatnya ketika hendak mengerjakan ibadah haji. Tempatnya pun berbeda-beda, sesuai dengan arah daerah masing-masing para jama'ah.

## 2) Bermalam/mabit di Muzdalifah

Mudzalifah adalah antara Arafah dan Mina. Mabib di Mudzalifah adalah berada di Mudzalifah mulai dari tengah malam tanggal 10 Dzulhijjah hingga terbit fajar. Yang dimaksud mabid disini adalah bermalam (menginap), atau menginjakkan

kaki di area Mudzalifah, atau cukup di atas mobil, seseorang dapat saja memasuki mulai maqrib. Dalam keadaan demikian ini ia melakukan shalat fardhu dalam keadaan jama' qosor. Dan harus meninggalkan Mudzalifah sebelum terbit matahari pada tanggal 10 Dhulhijjah.

### 3) Bermalam/mabit di Mina

Mabit yaitu berada di suatu tempat pada malam haji. Mabit di Mina berarti berada di mina pada malam hari. Yang dimaksud dengan mabit di Mina ialah menginap di Mina, bukan hanya sekadar berada di Mina dalam waktu beberapa saat lamanya, tetapi betul-betul harus menginap, atau berada di Mina mulai dari terbenam matahari sampai dengan tengah malam. Mabit di Mina dilakukan selama 2 malam (bagi mereka yang mengambil nafar awwal), atau 3 malam (bagi mereka yang melakukan nafar tsani) (Ahmad, 2003:250).

Wilayah mina terletak di Mudzalifah dan mekkah al-mukkarromah. Waktu mabit di mina yaitu pada hari Tasyrik (tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah).

#### 4) Tahalul

Mencukur atau memotong rambut (mencukur lebih afdal), sebagai realisasi akan selesainya masa ihram yang mendahului tawaf perpisahan (wada’).

Jika para pelaku haji hendak kembali sesudah menunaikan ibadah hajinya, selayaknya berpamit dan mengucapkan selamat tinggal kepada baitul Haram. Karena Baitullah mempunyai kedudukan mulia dan agung, baik pada zaman jahiliyah maupun zaman setelahnya. Merupakan suatu tatakrama atau sautu etika yang sopan, apabila para hujaj mengucapkan selamat tinggal kepadanya dalam keadaan bersih, rambut rapi dan teratur (Ishak Farid.1999:95).

#### 5) Melempar jumrah

Melempar jumrah Aqabah merupakan wajib haji. Jama’ah yang tidak melontar selama tiga hari wajib membayar dengan dam dan apabila meninggalkan sebageian lontaran, maka haru membayar fidiyah. Pelaksanaan lontar jumrah ini dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijah, jumrah Ula, Wustha dan Aqabah pada hari Tasyrik (tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijah).

Jumrah ada 3, yaitu jumrah ula, Wustha, dan aqabah. Melotar jamrah berarti melontar jumrah Ula,

Wstha, dan Aqabah dengan menggunakan 7 kerikil untuk setiap jumrah. Bagi jamaah yang mengambil nafar awal, pelotaran dilakukan pada tanggal 10,11, dan 12 Zulhijjah, sedangkan bagi jamaah yang mengambil nafar tsani, pelontaran dilakukan pada tanggal 10, 11, 12. Dan 13 Zulhijjah. Yang dilotar pada tanggal 10 Zulhijjah hanyalah Jumrah Aqabah, dan yang dilotar pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah adalah tiga jumrah, yaitu jumrah Ula, Wustha, dan Aqabah (Ahmad, 2003: 250-251).

6) Tawaf Wada

Yaitu melakukan tawaf perpisahan sebelum meninggalkan Kota Mekah. Thowaf wada merupakan pengormatan akhir ke baitullah.

Jika salah satu dari wajib haji ini ditinggalkan, maka hajinya tetap sah, namun harus membayar dam (denda).

Tawaf wada' ialah tawaf terakhir, yang dilakukan oleh seseorang pada saat hendak meninggalkan kota mekkah menuju tanah airnya (Ahmad, 2003:252).

**g) Sunnah Haji**

Sunah adalah semua pekerjaan yang diperintahkan Allah, tetapi tidak bersifat (tegas). Diberi

pahala orang yang melaksanakannya, tidak disiksa orang yang meninggalkannya.

Sunnah Haji :

1) Mandi ketika hendak ihram.

Menggunakan wewangian Dan memakai dua baju putih.

2) Memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, mencukur kumis, dan menghilangkan apa yang patut dihilangkan

3) Membaca *talbiah*

Dari sejak berihram sampai melempar *Jamrah Aqabah*.

4) Tawaf qudum untuk pelaku haji Ifrad atau Qiran

Yaitu meletakan bagian tengah kain selempangnya di bawah ketiak kanannya dan meletakkan kedua ujungnya di atas pundak kiri.

5) Bermalam di Mina pada malam Arafat

6) Minum air zam-zam

7) Membaca dzikir dan doa

8) Lari kecil dan membuka bahu kanan ketika tawaf qudum ( Umi Aqilla, 2010:12).

#### **h) Larangan Dalam Ibadah Haji**

1) Larangan bagi jamaah haji laki-laki yaitu :

(a) Memakai pakaian yang berjahit.

- (b) Memakai tutup kepala.
- 2) Larangan bagi jamaah haji perempuan yaitu :
  - (a) Memakai tutup wajah.
  - (b) Memakai sarung tangan.
- 3) Larangan bagi jamaah haji laki-laki dan perempuan yaitu
  - (a) Memakai wangi-wangian.
  - (b) Mencukur rambut atau bulu badam.
  - (c) Menikah.
  - (d) Bercampur suami istri.

Memburu atau membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. ( Nurul Hidayah, 2014:1)

#### **i) Macam-Macam Ibadah Haji**

Haji dibagi menjadi tiga, yaitu :

##### 1) Haji Ifrad

Yaitu melaksanakan dengan cara terpisah antara haji dan umrah, dimana masing-masing dikerjakan sendiri dalam waktu berada tetapi tetap dalam satu musim haji. pelaksanaan ibadah haji dilakukan terlebih dahulu, selanjutnya melakukan umrah dalam satu musim haji atau waktu haji (Iwan Gayo, 2007: 29).

Haji ifrad jarang dipilih karena cukup berat. Jamaah harus tetap berpakaian ihram sampai

selesai melaksanakan kedua ibadah tersebut yaitu sejak tiba di Mekah sampai lepas hari Arafah 9 Zulhijah. Jamaah harus tabah dan kuat untuk menjaga diri agar tidak mrlanggr pantangan atau larangan selama mengenakan pakaian ihram tersebut. Haji ifrad berat karena sejak memulai ibadah haji kemudian melakukan ibadah umrah jamaah harus tidur, duduk atau berdiri dengan tetap berpakaian ihram. Yang terus menerus dikenakan tanpa pakaian dalam. Dan selama berpakaian ihram itu tentu saja segala larangan harus ditaati. Jamaah yang memilih haji ifrad, disunatkan melakukan Tawaf Qudum (Tawaf salam selamat datang) saat baru tiba di Mekah. Haji ifrad memang paling berat tetapi juga paling tinggi kualitasnya kerana yang melaksanakan haji ifrad tidak dikenakan Dam atau denda.

Pelaksanakan Haji Ifrad, Miqat di tanah air. Bagi yang memilih miqat di tanah air hendaknya melakukan persiapan ihram untuk haji seperti:

- (a) Memotong kuku
- (b) Memotong rambut secukupnya.
- (c) Mandi Sunat ihram
- (d) Memakai wangi-wangian.
- (e) Memakai pakaian ihram.

Adapun Miqad di Saudi, jamaah haji yang datang ke tanah suci lebih awal biasanya akan berangkat duluan ke Madinah. Nanti setelah mendekati hari arafah 9 Zulhijah baru menuju ke Mekah. Miqad dilaksanakan di tanah suci yaitu di salah satu tempat Bir Ali, Rabigh, Zatu Irqin, Qamul Manazil, atau Yalamlam. Di tempat miqad ini jamaah akan melakukan hal-hal seperti :

- (a) Shalat sunnat ihram 2 rakaat, jika mungki
- (b) Berniat Umrah *Labbaika Allahumma' Hajjan.*
- (c) Diperjalanan ke Mekah banyak membaca "Talbiban"

Apabila tiba di Mekah jamaah akan langsung masuk penginapan untuk istirahat sejenak, adapun kegiatan ibadah haji selama di kota Mekah ini adalah

- (a) Melakukan Tawaf Qudum (Tawaf Sunat waktu datang ke Mekah)
- (b) Setelah Tawaf boleh langsung Sa'I tetapi tidak boleh tahallul karena jamaah haji ifrad baru boleh tahalul nanti setelah tawaf dan sa'I haji dilaksanakan.

Haji ifrad ini jarang dipilih karena relative sangat berat, dimana jamaah haji harus senantiasa dalam ihram sampai pelaksanaan haji usai. Selama menunggu pelaksanaan haji itu, jamaah haji harus tetap mematuhi semua larangan atau pantangan yang berkenaan dengan ihram (Iwan Gayo, 2007:142-143).

## 2) Haji Qiran

Qiran artinya bersama-sama adalah melaksanakan ibadah haji dan umrah secara bersama. Dengan cara ini, bearti seluruh pekerjaan umrahnya sudah tercakup dalam pekerjaan haji (Iwan Gayo, 2007:29).

Haji Qiran banyak dipilih oleh jamaah yang waktunya terbatas. Mereka umumnya tiba di Mekah mendapat tanggal 9 Zulhijah, yaitu pada puncak ritual pelaksanaan haji. pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umrah dilakukan sekaligus, atau sekali jalan. Dengan demikian prosesi tawaf, Sa'I dan tahallul untuk haji dan umrah hanya dilakukan satu kali atau sekaligus. Kerana kemudahan itulah agaknya mereka akan dikenakan dam atau denda, yaitu menyembelih seekor kambing atau bila tidak mampu dapat

berpuasa 10 hari. Bagi yang melaksanakan haji Qiran disunatkan melakukan Tawaf Qudum saat baru tiba di Mekah.

Dengan demikian Haji Qiran Dari hari Kehari

<b>TEMPAT</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>KEGIATAN</b>
Mekah	8, Zulhijah (pagi)	- Berangkat ke Mina atau langsung ke Arafah
Mina	8, Zulhijah (siang-malam)	- Mabrit atau menginap di Mina sebelum berangkat ke Arafah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Saw.
Mina-Arafah	9, Zulhijah (Subuh)	- Berangkat ke Arafah setelah matahari terbit dan setelah sholat subuh
Arafah	9, Zulhijah (pagi-siang)	- Berdo'a, dzikir, tasbeih dan membaca Alqur'an menunggu waktu wukuf (yaitu waktu zuhur) - Sholat Zuhur dan Ashar dijamak qasar (Zuhur 2 rakaat) dilakukan pada waktu zuhur -
Arafah	9, Zulhijah (tengah hari)	- Seketika setelah matahari tengah hari bergeser (tergelincir melewati jam 12 siang), keufuk terbenam (barat)

		masuklah waktu wukuf dengan berdoa, zikir, talniyah, istqfar terus menerus sepanjang 1/2 hari dan berhenti sampai datangnya waktu maqrib.
Arafah – Muzdalifah	9, Zulhijah (sore-malam)	- Segera berangkat ke Muzdalifah setelah matahari terbenam, tanpa melakukan sholat maqrib (seperti yang dilakukan Rasulullah Saw.) boleh juga menjamak sholat takdim kalau memungkinkan Maqrib dan Isya di Muzdalifah.
Muzdalifah	10, Zulhijah (malam)	- Shalat maqrib dan isya dijamak ta'khir - Mabrit (berhenti sebentar) di Muzdalifah sambil mengumpulkan 7 butir batu untuk melontar jumrah aqabah. - Setelah shalat subuh tanggal 10 zulhijah berangkat ke Mina.
Mina	10, zulhijah (subuh)	- Melontar jumrah Aqabah 7 kali - Tahallul awal. - Ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah, sa'I dan tahallul Qubra, bagi

		yang menginginkan.
Mina	11, zulhijah (subuh)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melontar jumrah Ula, Wustha dan Aqabah masing-masing 7 kali.</li> <li>- Mabrit di mina, paling tidak sejak sebelum maqrib sampai lewat tengah malam.</li> </ul>
Mina	12, zulhijah (pagi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melontar jumrah Ula, wustha dan Aqabah masing-masing 7 kali.</li> <li>- Bagi yang nafar Awal, kembali ke Mekah, sebelum Magrib, lanjutkan dengan tawaf ifadah, sa'I serta tahallul Qubra bagi yang bagi yang belum.</li> <li>- Bagi yang nafar sani, mabit di mina.</li> </ul>
Mina	13, zulhijah (pagi)	<p>Bagi yang nafar sani</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melontar jumrah Ula, Wustha dan Aqabah masing-masing 7 kali.</li> </ul> <p>Kembali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kembali ke Mekah.</li> </ul>
Mekah	13, zulhijah (siang-malam)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tawaf ifadah, sa'I dan tahallul Qubra bagi yang belum. Bagi yang sudah sa'I sesudah tawaf qudum (ketika baru tiba di Mekah) tidak perlu lagi sa'i. tinggal melakukan tahallul saja.</li> </ul>

		<p>Tawaf dan sa'I yang dilakukan juga berfungsi sebagai tawaf dan sa'I Umrah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ibadah haji dan umrah selesai. Tawaf ifadah boleh juga dilakukan pada tanggal 10 atau 11 zulhijah.</li> </ul>
--	--	---

(Iwan Gayo, 2007:279-282)

### 3) Tamattu'

Tamattu yang artinya beresenang-senang, adalah melakukan umrah terlebih dahulu dan setelah selesai baru melakukan haji. banyak jamaah yang memilih haji tamattu karena relative lebih mudah karena selesai tawaf dan Sa'I langsung tahallul agar terbebas dari larangan sesame ihram (Iwan Gayo, 2007:29).

Haji tamattu merupakan pilihan yang cukup populer karena ringan dibandingkan haji ifrad dan haji qiran. Pada haji tamattu ibadah umrah dan ibadah haji dapat dilakukan secara terpisah. Sesudah selesai melaksanakan ibadah umrah yaitu, ihram, tawaf dan sa'I jamaah haji boleh langsung tahallul, sehingga jamaah haji sudah bisa melepas ihramnya dan bersenang-senang (tamattu) karena sudah terbebas dari segala larangan ihram. Selanjutnya jamaah tinggal menunggu tanggal 8 Zulhijah untuk pakai

ihram lagi dan berpantang lagi guna melaksanakan rangkaian ibadah haji.

Haji tamattu cocok dan banyak dipilih oleh jamaah haji yang datang ke Mekah lebih awal. Jauh sebelum pelaksanaan puncak ibadah haji tanggal 9 Zulhijah. Kerana hari haji masih jauh maka mereka langsung saja melakukan umrah. Sesudah umrah mereka boleh memakai pakaian biasa dan bibas dari pantangan ihram. Waktu yang panjang dan senggang digunakan untuk ziarah dan ibadah lainnya dengan pakaian bebas.

Kerana mengambil kemudahan itu maka jamaah yang memilih haji tamattu diwajibkan membayar Dam atau denda, yaitu menyembelih seekor kambing. Bila tidak mampu berpuasa 10 hari. 3 hari di tanah suci dan 7 hari di tanah air bagi jamaah yang lebih awal ke Madinah maka persiapan ihramnya dilaksanakan di madinah adapon miqadnya dilakukan di Bier Ali (Zulhilaifah), di jalan raya menuju Mekah sekitar 17 km. dari kota madinah.

Sedangkan bagi jamaah yang datang belakangan dan langsung ke Mekah. Miqatnya adalah di pesawat udara saat melintasi batas miqat. Persiapan ihram untuk ibadah umrah sebaiknya di lakukan di tanah air sebelum berangkat tetapi boleh juga di

Bandara King Abdul Aziz. Jedah kerana pemerintah kerajaan Saudi sudah membangun fasilitas Rest Room (kamar mandi, WC, dll) di Bandara tersebut (Iwan Gayo, 2007:319-320)

Pelaksanaan ibadah haji, ibadah haji dimulai dengan memakai pakaian dan niat ihram pada tanggal 8 zulhijah. Persiapan ihram dilakukan ditempat penginapan di Mekah. Sedangkan solat sunat dan niat ihramnya bisa dilakukan di rumah atau di Masjidilharam. Niatnya (*Labbaika Allahumma Hajjan*), karena memisahkan pelaksanaan amalan haji dengan Amallah umrah menggabungkan dalam satu waktu jamaah haji tamattu wajib membayar dan atau denda seekor Kambing.

#### Haji Tamattu Dari Hari ke Hari

TEMPAT	TANGGAL	KEGIATAN
Mekah	8, Zulhijah (pagi)	- Berangkat keMina atu langsung ke Arafah
Mekah	9, Zulhijah (siang- malam)	- Mabit atau menginap di Mina sebelum berangkat ke Arafah sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Saw.
Mina-	9, Zulhijzh	- Berangkat ke Arafah

Arafah	(pagi-siang)	setelah matahari terbit, atau setelah shalat subuh
Arafah	9, Zulhijah (siang-sore)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdoa, zikir, tasbih sambil menunggu waktu wukuf (pada tengah haji) .</li> <li>- shalat zuhur dan ashar 2 rakaat dilaksanakan pada waktu zuhur.</li> <li>- Seketiga setelah matahari tengah hari bergeser (tergelincir melewati jam 12 siang) ke ufuk terbenam tibalah waktu wukuf. Laksanakan wukuf dengan berdoa, zikir, talbiyah, istifar terus menerus sepanjang setengah hari dan berhenti sampai datangnya waktu maqrib.</li> </ul>
Arafah- Muzdalifah	9, Zulhijah (siang-sore)	- Setelah matahari terbenam segera berangkat ke Muzdalifah

		shalat Maqrib di laksanakan nanti di Muzdalifah, di jamak dengan shalat isya seperti dilakukan Rasulullah
Muzdalifah	9, zulhijah (malam)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Shalat maqrib dan isya dijanak ta'khir. Mabit di muzdalifah paling kurang berhanti sebentar sampai liwat tengah malam sambil mengumpulkan krikil untuk melontar jumrah Aqabah.</li> <li>- Mengumpulkan tujuh butir batu krikil untuk melontar "jumrah Aqabah" besak pagi.</li> </ul>
Mina	10, zulhijah (subuh)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melontar jumrah aqabah 7 kali</li> <li>- Tahalul awal</li> <li>- Ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah</li> <li>- Sa'I dan tahalul qubra, bagi yang mengingkan.</li> <li>- Harus berada kembali di</li> </ul>

		<p>Mina sebelum Maghrib</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mabit di Mina, sampai lewat tengah malam</li> </ul>
Mina	11, zulhijah (subuh)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melontar jumrah Ula, wustha dan Aqabah masing-masing 7 kali</li> <li>- Mabit di Mina, paling tidak sejak sebelum maghrib sampai lewat tengah malam</li> </ul>
Mina	12, Zulhijah (pagi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melontar jumrah Ula, wustha dan Aqabah masing-masing 7 kali</li> <li>- Bagi yang nafar awal, kembali ke Mekah sebelum maghrib lanjutkan dengan tawaf Ifadah, sai serta tahalul qubra bagi yang belum.</li> <li>- Bagi yang nafar tasani, mabit di Mina</li> </ul>
Mina	13, Zulhijah (pagi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi yang nafar tasani.</li> <li>- Melontar jumrah Ula, wustha dan aqabah</li> </ul>

		<p>masing-masing 7 kali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kembali ke Mekah</li> </ul>
Mekah	13, Zulhijah (siang- malam)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tawaf ifadah, sa'I, dan tahallul umrah bagi yang belum. Bagi yang sudah belakukan sa'I sesudah tawaf qudum (ketika baru tiba di Mekah) tidak perlu lagi sa'I tinggal melakukan tahalul saja. Tawaf dan sa'I yang dilakukan juga berfungsi sebagai tawaf dan sa'I umrah.</li> <li>- Ibadah umrah dan haji selesai.</li> </ul>

(Iwah Gayo, 2007:321-323).

Yaitu berihram di miqat dengan umrah, tahullul darinya bila tiba di Makkah dengan melaksanakan amalan-amalan umrah, tahwaf, sa'I, mencukur atau memendekkan, kemudian bertahallul dari ihramnya, dia dalam keadaan halal setelah itu sampai dia berihram untuk haji (Shaleh, 2011:687).

Haji ifrad dan Qiran lebih mudah dilaksanakan oleh orang-orang yang tiba di Mekkah pada waktu yang

dekat dengan tanggal 8 Zulhijjah, sehingga tidak terlampaui lama mengenakan pakaian ihram yang terikat dengan sangat banyak larangan.

Namun, bagi jamaah haji asal dari luar tanah suci pada umumnya harus tiba di Mekkah jauh hari sebelum waktu berhaji, karena persoalan pengangkutan. Dalam kondisi seperti ini haji Tamattu lebih cepat, dengan membayar dam (denda) seekor kambing. (Retno, 2010:24).

j) Waktu pelaksanaan Ibadah Haji

Haji dilaksanakan pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Hal ini didasarkan, antara lain, firman Allah yang terdapat di dalam QS Al-Baqarah (2):189 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ  
وَأَيْسَ الْبِرِّ أَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ  
اتَّقَى ۗ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ

Artinya: “ Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: “Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan

*bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.*

Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 197, Allah Menjelaskan sebagai berikut

الْحَجَّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۗ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۗ وَتَزُودُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

*Artinya : (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal.(87)*

Berdasar ayat tersebut, waktu pelaksanaan ibadah haji adalah beberapa bulan yang telah ditentukan, yaitu Syawal, Zulqaidah, dan Zulhijjah. Namun, dalam praktiknya sebageian besar jamaah haji dilakukan pada bulan Zulhijjah. Seseorang yang berkunjung ke kabah untuk beribadah bukan pada bulan-bulan tersebut dinamakan iabadah umrah.(Muhamad, 2008:87-88).

Yang dimaksud dengan bulan-bulan tertentu di dalam ayat di atas ialah bulan-bulan Syawal, Zulqaidah, dan Zulhijjah.

Para ulama berbeda pendapat mengenai rincian waktu dalam tiga bulan itu. Golongan Malikiyah misalnya menyatakan bahwa waktu memakai ihram untuk haji dapat dilakukan mulai awal Syawal, yaitu awal malam Idul Fitri hingga pada waktu terbit fajar pada hari Idul Adha. Makruh hukumnya bagi seseorang yang berihram sebelum masuk bulan Syawal.

Golongan Hanafiyah dan Hanabiyah memandang bahwa bulan haji itu adalah Syawal; dan Zulqaidah seluruhnya, dan 10 hari pada bulan Zulhijjah. Setelah tanggal sepuluh tidak dipandang sebagai waktu untuk haji.

Golongan Syafi'iyah pada hakikatnya mempunyai pandangan yang sama dengan golongan Hanafiyah dan Hanabilah. Yitu bahwa bulan haji itu adalah Syawal, Zulqaidah, dan 10 malam pada bulan Zulhijjah, dalam pengertian bahwa seseorang boleh memulai berihram untuk haji pada awal bulan Syawal hingga terbit fajar pada malam nahar (Idul Adha). Hanya saja golongan ini berpendapat bahwa apabila seseorang berihram diluar bulan-bulan itu (sebelum bulan Syawal), maka hal itu boleh saja. Hajinya dapat dilakukan sekali dalam setahun (Ahmad, 2003:312-314).

## **B. Majlis Agama Islam Wilayah Patani**

### **1. Pengertian Majlis Agama Islam Wilayah Patani**

Majlis Agama Islam sebuah penjabatan Jama'ah jawatan kuasa Islam bagagian Wilayah dan Qadhi Syar'I, mengurus hal ihwal kedudukan umat Islam. Fungsi dan kedudukannya dalam masyarakat Islam tempatan, sangat berpengaruh, di segi 84 okum syara' maupun amalan kehidupan harian.

### **2. Tugas dan Fungsi Majlis Agama Islam**

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang diadakan dalam Majlis Agama Islam sebagai berikut:

#### **a) Waliyulamri Qadhi Syar'i**

Sebuah badan yang berdikari, dipilih/dilantik oleh HalluwalJaqdi, sebagai penasihat mufti hokum agama Islam kepada masyarakat Wilayah Patani

#### **b) Badan Syar'I dan Fatwa**

Berfungsi sebagai sebuah badan menyelidiki dan mengkaji hokum fatwa; mengeluarkan bahan bacaan ilmiah; menyelesaikan masalah rumah tangga, nikah, cerai, ta'liq, thalaq, fasakh; urusan zakat, wakaf, nadzar, wasiat dan hibah; mengurus anak yatim.

#### **c) Badan Pentadbiran dan Pengurusan Masjid**

Mentadbir dan melantik kepengurusan sebagai pemegang amanah kepengurusan masjid,

Tadika, dan segala hal ihwal yang ber sangkutan dengan masjid

d) Badan Pendidikan dan Pengajaran

Badan pendidikan dan pengajaran, sebuah badan mengatur urusan hal manahij pengajian masjid dan tadika; pengajian dan pembelajaran sekolah dan pondak; urusan ta'lim, kusus kanak-kanak, remaja dewasa, kaum ibu; urusan pengajian dan pelajar dalam dan luar negeri; mengurus pengelolaan Ma'had darul Ma'arif dan Sekolah Kanak-kanak Patani Darussalam mengawal serta melindungi pustaka Wilayah.

e) Badan Perhubungan dan Kemasyarakatan

Sebagai badan kemasyarakatan yang mengurus haihwal da'wah, penyiaran dan penyebaran; perhubungan dalam negeri maupun luar negeri; mengurus perkdimitan awam

f) Badan Keuangan dan Ekonomi

Sebagai badan yang mengatur ekonomi dan keuangan urusan haji maupun umrah; dan urusan barang halal. (Dokumentasi Majlis Agama Islam Tahun 2011-2017).

Bagi bidang haji adalah bidang yang terbaru di rasmikan dan salah satu bidang yang kerja sama dengan pemerintah (Thailand) untuk penyelenggaraan

tentang pelayanan yang berkaitan seperti pendaftaran, bimbingan, pemberangkatan dan lain-lainnya

Bagi para-para haji dalam negeri Thailand yang berangkat ke haji sebanyak 1,000-13,000 orang setiap tahun. Kebanyakan para-para haji yang ada di daerah selatan Thailand. Oleh kerana itu bagi para-para haji dibahagian selatan Thailand yang mau berangkat ke Mekah setiap kali kebanyakan ada masalah/problematika seperti pembimbing tidak ada sifat tanggung jawab apabila ada masalah dan bayak pendapatnya, dan ada juga bagi pembimbing tidak ada pengalaman yang secukupnya dalam melayani calon-calon jamaah hajinya untuk ke Mekah. Dengan beberapa perkara masalah yang ada itu, bagi Majlis Agama Islam ingin menanggung jawab calon-calon jamaah haji dan kerja sama dengan pemerintah (Thailand), supaya mudah dalam berangkatan, dan juga jaga keselamatan kepada jamaah haji dan pelayanan dengan sempurna dan mengikut ajaran agama kepada calon-calon jamaah haji. seperti sebut dalam (surah Al-imran ayat ;97) berbunyi

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya : *“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”*

Dengan beberapa perkara diatas Majelis Agama Islam Wilayah Patani mengadakan bidang haji untuk jaga kemudahan dan keselamatan kepada para calon-calon jamaah haji untuk memudahkan dan membawa keselamatan kepada calon-calon jamaah haji, dan dengan itu Majelis Agama Islam Wilayah Patani mengadakan kegiatan bimbingan materi penyelenggaraan ibadah haji mengikut hokum agama supaya menyempnakan ibadah hajinya, dan juga menjagakan calon-calon jamaah haji dari penipuan bagi penbinbing yang tdak adil.

- 1) Tujuan mengadakan badan haji di Majelis Agama Islam
  - (a) Menjalankan mengikut hokum agama dan ajaran Islam sebagai mana Majelis Agama Islam Wilayah Patani mempunya hak untuk masyarakat Islam di Wilayah Patani.

- (b) Memberi pelayanan penyelenggaraan ibadah haji mulai dari pendaftaran, keberangkatan, bimbingan kegiatan tentang materi dan perakteknya supaya para calon jamaah haji dapat ilmu yang sejuakupnya.
  - (c) Membimbing calon-calon jamaah haji untuk mengenalkan tata cara dalam penyelenggaraan Ibadah haji sejak dari awal semejak keberangkatan hingga sampai pulang ketanah airnya.
  - (d) Menjaga keselamatan dan perlindungan kepada calon-calon jamaah haji untuk pergi hajinya.
- 2) Tugas pokok untuk bidang haji di Majelis Agama Islam
- (a) Bagi jamaah haji yang ingin untuk berakat buat ibadah haji di mekah harus daftar nama kepada pembimbing
  - (b) Pembimbing harus laporkan nama-namanya kepada petugas di Majelis Agama Islam Wilayah Patani
  - (c) Majelis Agama Islam laporkan kepada pemerintah untuk memasuk dalam buku calon jamaah haji

Pemerintah dapat jumlah nama-nama yang sudah daftarnya untuk 89 orang , yang berkaitan dengan Ibadah haji kepada Majlis Agama Islam Wilayah Patani supaya mengenalkan/mengetahui tentang berkaitan dengan ibadah haji seperti, rukun haji dan lain-lainnya yang berkaitan dengan ibadah haji dari awal hingga berangkat ke Mekah. (Wawan cara dengan para ketua Majlis Agama Islam Wilayah Patani, rabu, 20/08/2017 pukul 09.00 di Majlis Agama Islam Wilayah Patani).



## **BAB III**

### **Gambaran Umum Majelis Agama Islam Wilayah Patani**

#### **A. Gambaran Umum Majelis Agama Islam Wilayah Patani**

##### **1. Sejarah Majelis Agama Islam Wilayah Patani**


###### **a) Letak Geografis**

Majlis Agama Islam Wilayah Patani terletak No.63 Moo 1. Bothon, Nongcik Wilayah patani selatan Thailand. Majelis Agama Islam Wilayah Patani letaknya sangat strategis, yaitu dekat dengan jalan raya yang menghubungi di antara Masjid Jamiah Patani dan Mall sebagai pusat belanja. Memudahkan masyarakat sekitar untuk mendatangnya.

Adapun perincian dari terletaknya bangunan Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand sebagai berikut :

- 1) Batasan sebelah timur adalah jalan mengubung dengan Masjid Jamiah Patani, Mall dan Pasar Pagi.
- 2) Batasan sebelah barat adalah jalan mengubung dengan pejabat-pejabat kerajaan, supermarket dan pasar pagi.
- 3) Batasan sebelah selatan adalah jalan berhubung dengan Bangkok Bank, *Aomsin* Bank dan, *Klinik*

Dengan demikian, dari perincian batasan-batasan bangunan tadi, penulis bisa mengatakan bahwa Majelis Agama Islam Wilayah Patani ini terletak di tengah area kota Patani. Dan lokasi itu terletak dekat dengan jalan raya yang menghubungkan dengan area belanja. Dengan alasan tersebut dikatakan bahwa Majelis Agama Islam Wilayah Patani sudah baik bagi masyarakat Patani untuk mengunjungi Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand, supaya mengurus tentang ibadah hajinya (Dokumentasi Majelis Agama Islam tahun 2011-2017).



*(Letak Geografi Majelis Agama Islam Wilayah Patani)*

## 2. Sejarah Berdiri Majelis Agama Islam Patani

Sebelum perang dunia ke-II, para Alim Ulama di dalam wilayah Patani merasa sangat bertanggung jawab atas perkara-perkara yang berlaku dan timbul bermacam-macam perselisihan umat Islam di Patani, sedang waktu

itu belum wujud suatu lembaga untuk menyelesaikan masalah yang timbulnya, khusus dalam Ahwal Syakhsiyah karena tidak ada orang yang bertanggung jawab. Seperti mufti, dengan keadaan yang demikian para alim ulama di Patani bermusyawarah dan dapat mengambil keputusan, bahwa mereka mesti mengadakan tempat penyelesaian hal ahwal Agama, yang mana sekarang ini di kenal dengan nama Majelis Agama Islam.

Majlis Agama Islam Patani berdiri pada tahun 2483 B. 1940 M. Yang mana pada waktu itu para alim ulama Patani merasa bertanggung jawab di atas perkara yang berlaku di dalam wilayah Patani, oleh karena tidak ada sesuatu badan pun yang bertanggung jawab berkenaan dengan urusan hal ahwal Agama Islam seperti wali amri atau Qadi.

Dengan demikian para alim ulama di wilayah Patani dengan sebulat suara bersetuju menumbuhkan tempat penyelesaian urusan agama Islam dan sekaligus berfungsi sebagai Qadi Syar'i, mengurus dan mangawal orang-orang Islam di wilayah Patani.

Terbentuklah Majelis Agama Islam Patani dan dilantik Almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Sulong bin Haji Abdulqadir Tokmina, salah seorang ulama besar yang terkemuka pada waktu itu menjadi ketua Majelis agama Islam sebagai Qadi Syar'i Dharuri wilayah Patani.

Dalam tahun 1944 semua ulama dan guru-guru pondok pesantren yang diketua oleh Haji Sulong mengadakan perjumpaan membentuk kerja sama antara ulama dengan pemimpin setempat untuk mempertahankan marwah orang Islam dari tindakan mengsiamkan orang melayu.

Melalui pertumbuhan ini Haji Sulong dan rekan-rekan ulama lain memperjuangkan hak Islam dan menentang kezaliman. Tahun 1946, pertumbuhan semangat Patani di kalangan pemuda-pemuda ditumbuhkan yang dipimpin oleh Wan Othman Ahmad. Pada tahun 1948 pertumbuhan gabungan Melayu Patani di luar negeri dipelopori oleh Tengku Kamariah yaitu adik kepada Tengku Muhammad Muhaiyiddin anak Raja Abdul kadir (Raja Patani yang terakhir).

Sedangkan Haji Sulong mengatur strateginya dengan dua cara yaitu sembunyi dan terang-terangan. secara sembunyi dipimpin oleh Tengku Mahmud Muhaiyiddin pengerakan bawah tanah. Manakala secara terang-terangan itu melalui Majlis Agama Islam Patani (MAIP).

Haji Sulong membuat pertemuan dengan ahli-ahli jawatan kuasa Majlis Agama Islam Patani, Imam, Khatib, dan Bilal serta orang-orang kenamaan seluruh Patani yang jumlahnya kira-kira 400 orang. Dari hasil pertemuan itu,

pihak Haji Solong membuat keputusan untuk menuntut beberapa perkara yang dikenali sebagai tuntutan tujuh perkara yaitu:

- a) Minta mengadakan seorang ketua beragama Islam diperankan di dalam empat wilayah ini dengan pilihan saudara anak negeri di dalam empat wilayah dengan diberikan kekuasaan penuh kepadanya yaitu mentadbir empat wilayah ini.
- b) Mengadakan pelajaran bahasa Melayu pada tiap-tiap sekolah bagi kanak-kanak berumur 7 tahun sebelum lagi masuk belajar bahasa Siam/Thai atau bercampur pelajaran dengan bahasa Siam.
- c) Hasilan bumi atau kedapatan dalam 4 wilayah dibelanjakan kepadanya saja.
- d) Pegawai kerajaan dipakai orang Islam 80% mengikut penduduk negeri yang beragama Islam.
- e) Tulisan bahasa Melayu menjadi bahasa resmi.
- f) Mengasingkan mahkamah Syari'ah daripada pejabat Undang-undang kerajaan serta mengadakan mahkamah khas yaitu untuk menguruskan dakwaan yang berkaitan dengan hukum Agama Islam.
- g) Majlis Agama Islam berkuasa mengeluarkan Undang-undang pentadbiran Agama Islam dengan dipersetujukan oleh ketua besar di empat wilayah.

Dengan beberapa perkara diatas maka Malijis Agama Islam Wilayah Patani Adalah sebuah pejabat bagi jamaah jawatan kuasa Islam bahagian Wilayah dan kedudukan umat Islam yang berkenaan dengan hokum syara' dan juga sebagai penasihat kepada Raja Negara (Gabenor) didalam Wilayah masing-masing hal yang bersangkutan dengan urusan Agama Islam.

Walaupun demikian fungsi dan kedudukan didalam masyarakat Islam tempatan sangatlah terpengaruh sekali setiap perkara yang berkaitan dengan orang-orang Islam mereka selalu melalui Majlis Agama Islam Wilayah Patani, baik disegi hokum syara' maupun didalam kehidupan seharian mereka (Dokumentasi Majlis Agama Islam tahun 2011-1017).

### **3. Majlis Agama Islam Wilayah Patani Dengan Secara Perasmian**

Memadangkan makin hari makin bertambah maju dan kegiatan majlis Agama Islam Wilayah Patani dan dapat sebutan baik dari masyarakat Islam pada waktu itu (1940 M.) maka pada tahun (1945 M.) kerajaan Thailand, bulih mengeluarkan undang-undang dan mengadakan perlatikan atau pemilihan jamaah jawatan kuasa Islam bahagian Wilayah dalam 4 Wilayah bahagian sempadan Thailand yaitu: Patani, Jala, Menara dan, Setun. Dengan

beranggota setiap Wilayah 15 orang dan dinamakan “Jumaah Jawatan Kuasa Islam Bahagian Wilayah”, berfungsi sebagai penasihat kepada Raja Negeri Thailand ditempat masing-masing dalam mengawal dan mengurus hal-ahwal orang-orang Islam didalam Wilayah masing-masing, jamaah jawatan kuasa Islam bahagian Wilayah adalah di bawah arahan atau pentadbiran jamaah jawatan kuasa Islam tertinggi bagi Negeri Thailand yang diketuai oleh *jula rattamuntri* (syehk Al-Islam) berfungsi sebagai penasihat kepada seri maha Raja Negeri Thailand didalam mengatur dan menguruskan hal Ahwal orang-orang Islam di dalam Negeri Thailand.

Pada tahun (1947 M.) kerajaan Thailand telah mengeluarkan undang-undang dan peraturan yang berkenaan dengan Masjid-Masjid didalam Negeri Thailand Mulai dari mengadakan Rejester Masjid-masjid yang ada dan melatikan Imam, Khatib dan bilal mengikut undang-undang dan peraturan mengawal Masjid-masjid yang ada supaya berjalan mengikut peraturan yang di tentukan. Pada tahun, (1948 M.) barulah kerajaan mengadakan atau melatikan jamaah jawatan kuasa Islam bahagian Wilayah di lain-lain Wilayah di dalam Negeri Thailand semuanya 28 buah yang ada orang Islam yang lebih dari pada seribu orang keatas di dalam setiap buah Wilayah tersebut.

Dan kerajaan Thailand telah member Rejester yang shah mengikut undang-undang kepada setiap buah Masjid yang ada didalam Negeri Thailand, dan mengadakan pemilihan atau pelantikan jamaah jawatan kuasa Islam bahagian Wilayah dan memberi kuasa mengikut undang-undang. Tetapi pejabat Majlis tidak di shahkan oleh undang-undang sebagai sebuah badan yang beri tugas untuk kerja tapi tidak beri wewenan seratus peratus, hanya sebagai bejabat baji jamaah jawatan kuas Islam bahagian Wilayah sahaja. Sedangkan masjid-masjid yang ada didalam wilayah tersebut di bawah ahahan jamaah jawatan kuasa Islam bahagia wilayah . pokoknya badan jamaah jawtan kuasa Islam bahagian wilayah ada shah di sisi undang-undang. Sedangkan pejabatnya tidak di akui oleh undang-undang. Jadi setiap peraturan yang dikeluarkan oleh jamaah jawatan kuasa Islam mastilah digunakan diatas nama jamaah jawatan kuasa Islam bahagian wilayah patani tidak bulih di gunakan dengan nama Majlis agama Islam (Dokumentasi Majlis Agama Islam tahun 2011-1017).

- a) Majlis Agama Islam Wilayah Patani Dapat Terbagi Kepada Dua Tahap;  
Tahap Pertama:**

Yaitu sebelum Undang-undang kerajaan mengumumkan organisasi Majlis Agama Islam Wilayah Patani pada tahun (1997 M.).

- 1) Pejabatan pertama kali dibangunkan pada tahun (1948 M.) sebagai tahun tingkat kedua bangunan kayu.
- 2) Tahun (1985 M.) bangunan kayu itu diubahkan dan pembangunan gedung kekal adalah *Chi Multi*. Tujuan bangunan besar Patani Anggaran sebanyak lima juta baht.
- 3) Peraturan dan prosedur tentang Islam seperti: Perkawianan, Warisan Perceraian dan, pembahagian harta, konflik, saga sumbangan tong, tahun tarikh, dan seni Lodge The Daily dan lain-lain.
- 4) Wilayah Patani jawatan kuasa Islam sebelum undang-undang tahun (1997 M). petugas semasa itu ada 15 orang.

**Tahap kedua :**

- (a) Guna actual tahun (1999 M.) ketika Majlis Agama Islam Wilayah Patani untuk jangka waktu sampai enam tahun.
- (b) Majlis Agama Islam Wilayah Patani jawatan kuasa Islam terdiri dari pada 30 orang.

(Dokumentasi Majelis Agama Islam Tahun 2011-2017).

**a) Nama-nama Ketua Majelis Agama Islam Wilayah Patani**

- 1) Haji Muhammad Sulong Bin Haji Abdul Kodir Tuan Minal (1945-1948 M.) lebih kurang 3 tahun.
- 2) Haji Abdul Aziz Bin Abdul Wahab (1948-1974 M.) lebih kurang 26 tahun.
- 3) Haji Muhammad Amin Tuan Minal (1975-1982 M.) lebih kurang 7 tahun.
- 4) Haji Yusof Bin Wanmusa (1982-1982 M.) lebih kurang 2 tahun.
- 5) Haji Abdul Wahab Bin Abdul Wahab (1985-1999 M.) lebih kurang 14 tahun.
- 6) Haji Abdul Rahman Bin Daud (1999 M.-sekarang)

**4. Tujuan di dirikan Majelis Agama Islam Wilayah Patani, Fungsi dan Tugas harian Majelis Agama Islam Wilayah Patani**

Tujuan didirikan Majelis Agama Islam Wilayah Patani:

- a) Mendukung hak Agama Islam dan untuk melestarikan identitas Islam
- b) Menyebaran Islam Dan Budaya Islam.

- c) Mengembangkan semangat loyalitas kepada hukum Islam.
- d) Organisasi masjid dan pengawasan serta sekolah-sekolah.
- e) Meningkatkan tingkat masyarakat Islam; financial dan moral.
- f) Mengembangkan semangat tanggung jawab dan kerja sama untuk layanan Islam dan Muslim.
- g) Masalah solving dan perbedaan umat Islam berkenaan dengan kondisi, hubungan social personal, menurut hukum Islam.
- h) Para anak yatim miskin dan membutuhkan, dan perawatan bantuan bencana (Dokumentasi Majelis Agama Islam Tahun 2011-2017).

Majlis Agama Islam Wilayah Patani ada beberapa fungsi dan tugas, maka disini dapat memberi penjelasan sebagai berikut;

1) Lujnah ulama':

Adalah sebuah badah yang berdikari, dipilih/dilantik oleh majlis Agama Islam Wilayah Patani sebagai penasihat dalam hokum-hukum Agama Islam sekitar 23 orang.

2) Badan Syar'I dan Fatwa :

Adalah Berfungsi sebagai sebuah badan menyelidiki dan mengkaji hokum fatwa;

mengeluarkan bahan bacaan ilmiah; menyelesaikan masalah rumah tangga, nikah, cerai, ta'liq, thalaq, fasakh; urusan zakat, wakaf, nadzar, wasiat dan hibah; mengurus anak yatim.

3) Badan Pentadbiran dan Pengurusan Masjid;

Adalah Mentadbir dan melantik kepengurusan sebagai pemegang amanah kepengurusan masjid, Tadika, dan segala hal ihwal yang ber sangkutan dengan masjid.

4) Badan Pendidikan dan Pengajaran :

Adalah Badan pendidikan dan pengajaran, sebuah badan mengatur urusan hal manahij pengajian masjid dan tadika; pengajian dan pembelajaran sekolah dan pondak; urusan ta'lim, kusus kanak-kanak, remaja dewasa, kaum ibu; urusan pengajian dan pelajar dalam dan luar negeri; mengurus pengelolaan Ma'had darul Ma'arif dan Sekolah Kanak-kanak Patani Darussalam mengawal serta melindungi pustaka Wilayah

5) Badan Perhubungan dan Kemasyarakatan :

Adalah Sebagai badan kemasyarakatan yang mengurus haihwal da'wah, penyiaran dan penyebaran; perhubungan dalam negeri maupun luar negeri; mengurus perkdimatan awam.

6) Badan Keuangan dan Ekonomi :

Adalah Sebagai badan yang mengatur ekonomi dan keuangan urusan haji maupun umrah; dan urusan barang halal.

7) Badan pemerintah; badan pemerintah terbagi kepada 2 bahagian yaitu :

(a) Bahagian syar-eyyah

Bahagian syar-eyyah; adalah berfungsi sebagai badan yang mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah syar-eyyah diantaranya:

- (1) Menyelesaikan masalah suami isteri yaitu; nikah dan cerai.
- (2) Menerima dan membuat pengaduan berkenaan dengan hal suami isteri, taklik tolak, pasah nikah dan, membuat pertimbangan berkenaan dengan surat nikah.
- (3) Menyelesaikan berkenaan dengan harta pesaka, pencarian, nazar, hibah dan, wasiat.
- (4) Membuat surat perjanjian yang berkaitan dengan hokum syara'.
- (5) Mendamaikan diantara *ma'mum* di dalam *koryah*, di antara *koryah* dengan *koryah*.

(6) Menentu dan pengumuman puasa ramahdon dan hari raya.

Dan perkara-perkara yang berkaitan dengan hokum syar-eyyah yang lain-lain.

(b) Bahgian pentadbiran masjid ( pengelulaan / pengurus Masjid )

Bahgian pentadbiran Masjid :

Mengikut undang-undang peraturan perlantikan Takmir, Khatib, Bilal dan, pentadbiran Masjid tahun 1947 M. yang berkuasa adalah Majlis Agama Islam Wilayah Patani sebagai pertimbangan dan menentukan seperti; setiap buah Masjid yang akan mengadakan pertukaran Takmir, Khotip, Bilal dan, jamaah jawatan kuasa masjid hendaklah melalui jamaah jawatan kuasa wilayah adalah majlis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand.

Takmir, Khatib dan, bilal bertugas selama seumur hidup sedangkan jawatan kuasa bahgian masjid bertugas selama 4 tahun. Jumlah bilangan masjid Wilayah Patani Selatan Thailand sekitar 676 buah yang sudah daftar mengikut undang-undang Majlis Agama Islam Wilayah Patani.

Mengikut undang-undang peraturan perlantikan Imam, Khatib dan Bilal Tahun 1947 M. telah menetapkan syarat-syarat bagi orang-orang yang menjadi Imam, Khatib dan Bilal dan jamaah jawatan kuasa Islam bahagian Masjid itu adalah seperti berikut :

- (1) Mastilah berAgama Islam
- (2) Berumur 20 tahun keatas
- (3) Berakhlak baik mengikut hokum syar-eyyah.
- (4) Tidak menjadi orang yang cacat cenderung sehingga tidak bulih bekerja, dan akal fikiran senyuman dan tidak kepapaan mengikut keputusan mahkamah, dan tidak mempunyai penyakit yang dikeji oleh masyarakat.
- (5) Tidak ada hokum penjara.
- (6) Mempunyai nama dalam daftar makmum didalam qariyah tersebut lebih daripada 6 bulan.
- (7) Mereka yang berjamaah di Masjid tersebut kecuali sakit syar-eyyah.
- (8) Tidak pernah dipejatek dari mana-mana jawatan mana-mana Masjid.

- (9) Berilmu pengetahuan dan berkuasa menjalankan hukum syar-eyyah dan selalu menjaga moral kebaikan Agama Islam.
- (10) Hendaklah daripada orang lelaki-lelaki.

Tugas jamaah jawatan kuasa Islam bahagian Masjid termasuk Imam, Khatib dan bilal adalah seperti berikut :

- A. Menjaga Masjid dan harta, waktu mengikut hukum syar-eyyah, peraturan undang-undang dan keputusan mesyuarat.
- B. Member nasihat kepada makmum supaya selalu berada didalam karisan Agama Islam.
- C. Mengadakan buku tanda-tanda uang masuk dan keluar dengan betul.
- D. Membuat buku nama-nama makmum didalam Masjid tersebut supaya teratur.
- E. Mengadakan truktur untuk dijalankan didalam Masjid tersebut.

- F. Mendamaikan perkara pertanggung  
diantara makmum yang berkaitan  
dengan hokum syar-eyyah.
- G. Melakukan hal melihat anak bulan  
kepada pihak majlis untuk  
menentukan puasa dua hari lebaran.
- H. Mengatur hal pusaka, nazar, wasiat,  
hebah, mengikut hokum syar-eyyah.

Selain daripada tugas-tugas yang  
tersebut di atas pihak Makis juga ikut  
serta dalam hal kesetabilan Negara dan  
kesejahteraan nasyarakat seperti bekerja  
sama dalam hal singkirkan dan  
memulihkan pengguna narkoba,  
mengadakan kursus takmir, khatib, bilal  
dalam hal kesejahteraan dan kursus  
keluarga bahagia (Kusus praperkahwinan).  
(Dokumentasi Majlis Agama Islam Tahun  
2011-2017).

## **5. Visi, Misi Dan Tujuan Majlis Agama Islam Wilayah Patani**

Adapun visi Majlis Agama Islam Wilayah Patani  
Adalah sebagai pusat induk yang peranan dalam pengurus  
dan pentadbiran badan keagamaan dengan berlandaskan

ajaran-ajaran Islam, Majlis Agama Islam Wilayah Patani usaha membina dan memajukan masyarakat Islam kearah masyarakat berilmu, bermoral, bersatu padu, cinta akan kedamaian, dan keadilan.

Adapun misi Majlis Agama Islam Wilayah Patani diantaranya sebagai berikut :

- a) Majlis Agama Islam Wilayah Patani sebagai sebuah pusat induk dalam menguruskan badan-badan Islam, Masjid, medamaikan perselikuhan dalam persoalan keluarga, serta memberi pandangan dan nasihat kepada pihak kerajaan dan juga swasta dalam hal yang berkaiatan dengan agama mengikut undang-undang badan agama Islam tahun 1997 M.
- b) Majlis Agama Islam Wilayah Patani sebagai sebuah pusat induk dalam menguruskan zakat urusan makanan halal dan ekonomi masyarakat yang berlandaskan syari-at Islam sebagai pemimpin dalam menciptakan masyarakat kearah masyarakat berilmu dan bermoral, bersatu padu, cinta akan kedamaian, dan keadilan.
- c) Member galakan dan dukungan dalam perkhidmatan ekonomi dan pelajaran yang berkaitan dengan agama Islam untuk melahirkan kesefahaman akses dan pembangunan.

- d) Menyelaraskan kerja sama ada didalam Negara atau diluar Negara, yang tidak bertentangan dengan syariat Islam unuk kepetingan dan kemuslahatan dalam kehidupan bermasyarakat dengan penuh keharmonian dan kemesraan.

Memperbaiki dan menjaga, menetapkan serta menyebarkan warisan kebudayaan yang murni yang di hasillan melalui kebijaksanaan tempatan yang selaras dengan syariat Islam supaya berpanjangan selamanya. (Dokumentasi Majlis Agama Islam Tahun 2011-2017).

## **6. Jamaah Jawatan Kuasa Majlis Agama Islam Wilayah Patani**

Jumaah jawatan kuasa adalah tenaga yang peting dalam melaksanakan kerja Majlis Agama Islam Wilayah Patani untuk mencapaikan ajaran Islam kepada masyarakat Patani Selatan Thailand, jumaah jawatan kuasa merupakan profesi yang artinya suatu jabatan atau pekerjaan yang memerlukan pengurbanan tinggi dalam mengatur, mengurus dan mengembangkan ajaran Islam kepada masyarakat Patani bearti mengembangkan ilmu pengetahuan.

Tugas dan peran jamaah jawatan kuasa tidaklah terbatas dalam masyarakat, bahkan jamaah jawatan kuasa pada hakikatnya merupakan komponen stratrgis yang

memiliki peran yang peting dalam menentukan gerak maju kehidupan umat Islam dengan ajaran-ajaran agama Islam supaya selamat dunia dan akhirat.

Jumaah jawatan kuasa Majlis Agama Islam Wilayah Patani berjumlah 30 orang, mengenai dengan nama, jenis kelamin dan tingkat lulusan adalah sebagai berikut: (Dokumentasi Majlis Agama Islam Tahun 2011-2017).

**TABEL I**  
**NAMA DAN JENJANG PENDIDIKAN JAMAAH**  
**JAWATAN KUASA**

No	Nama	Jenis Kelamin	Pendidikan
1	H.Abdulrahman Bin Daud	L	S2
2	H.Ahmad Bin Wan lembut	L	S2
3	H.Umar bin Yusof	L	S1
4	Rusdi Bin Derasa	L	S1
5	H.Azmi Bin H.Amin	L	S1
6	H.Syahabuddin Bin Walung	L	S1
7	H.Ahmad Bin H.Awang	L	S2

8	H.Abdulrahman Bin Wasof	L	S1
9	H.Zakariya Bin H.Ismail	L	S1
10	H.Zulkifli Bin Haris	L	S1
11	H.Mahmud Bin Wan.Husin	L	S1
12	H.Abdulloh Bin Idris	L	S1
13	H.Ahmadkamal Bin Wan Yusof	L	S2
14	Prof. Madya, Abdulloh Bin Abru	L	S3
15	H.Abdulkodir Bin H.Daud	L	S1
16	M. Syafie Bin H.M.Zin	L	S1
17	H.Abdulwahab Bin H.Abdulwahab	L	S1
18	H.Zakariya Bin H.Ahmad	L	S1
19	Abdul Aziz Bin H.Ahmad	L	S1
20	H.Ma'mum Bin H. Daud	L	S1
21	H. Zakariya Bin H.	L	S1

	Ahmad		
22	H. Abdulkodir Bin Ni'kecik	L	S1
23	H. Tuan Bkhari Bin H.Tuan Abdulloh	L	S1
24	H.Ghazafi Bin H. Ahmad	L	S1
25	H. Abdulrahim Bin M.Isa	L	S1
26	H.Idris Bin H.Isa	L	S1
27	H. M.Ali Bin H. Daud	L	S1
28	H. Abdulghani Bin H.Abdulloh	L	S1
29	H. Cek.Husin Bin Ismail	L	S1
30	H. Muhammad Bin H. Abas	L	S1

**Sumber : Dokumentasi Majlis Agama Islam Tahun**

**2011-2017**



direncanakan dalam sebuah organisasi. Tanpa organisasi tidak mungkin seseorang dapat pekerjaan. Pekerjaan yang dimaksud adalah disini adalah tugas yang diberikan atasan kepada bawahan sebagai tanggung jawab suatu jabatan/ bidang dalam organisasi. Dengan demikian, dapat menarik kesimpulan bahwa tugas adalah pekerjaan dalam organisasi atas pemberian dalam jabatan. Sehingga dalam melakukan tugasnya, seseorang perlu memahami tugas dan fungsi kerja dalam jabatan tersebut (Dokumentasi Majelis Agama Islam Tahun 2011-2017).

Selain itu dalam melakukan tugas di Majelis Agama Islam Wilayah Patani sebagai tanggung jawab jabatan organisasi. Adapun perlu kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Adapun jadwal pelaksanaan tugas harian yang ada di Majelis Agama Islam Wilayah Patani sebagai berikut :

**TABEL II**  
**JADWAL PELAKSANAAN TUGAS HARIAN DI**  
**MAJLIS AGAMA**  
**ISLAM WILAYAH PATANI**

<b>NO</b>	<b>HARIAN</b>	<b>TANGGUG JAWAB</b>	<b>KENYATAN</b>
1	Ahad	1. H. Samsuddin Walong 2. H. Abdulqadir H.Awang 3. H. Fauzi H.Ibrahim	

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. H. Muhammad Abas</li> <li>5. H. Abdullah H. Idris</li> <li>6. H. Rusdi H. Abd. Rahman</li> </ol>	
2	Senin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. H. Ahmad Wanlembut</li> <li>2. H. Umar Yusof</li> <li>3. H. Ismail Hasan</li> <li>4. H. Mahmud Wanhusein</li> <li>5. Ustaz Ahmad Sama-un Husen</li> </ol>	
3	Selasa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dr. H. Ahmad Kamil H. Yusof</li> <li>2. H. Azmi H. Muhammad Amin</li> <li>3. H. Sihabuddin Walung</li> <li>4. H. Hasan Sulung</li> <li>5. H. Ramli Muhannad jidin</li> </ol>	
4	Rabu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. H. Ahmad Wanlembut</li> <li>2. H. Azmi H. Muhammad Amin</li> <li>3. H. Umar Yusof</li> <li>4. H. Ayub H. Abdullah</li> <li>5. H. Rusdi Thoiyib</li> </ol>	
5	Kamis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dr. H. Ahmad Kamil H. Yusof</li> <li>2. H. Makmum Daud</li> <li>3. H. Muhammad Ali Ahmad</li> <li>4. H. Zulkifli Haris</li> <li>5. H. Zakariya H. Wanismail</li> </ol>	
Kerja Setiap Hari		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. H. Ahmad H. Awang</li> </ol>	

	2. H. Abdulrahman Wansof 3. H. Muhammad H.muhammadsaidi	
--	---	--

(Dokumentasi Majelis Agama Islam Tahun 2011-2017)

جدول هارين كرج جواتنكواس مجلس اقام اسلام ولاية طائفي ٢٥٦٠-٢٥٥٤ ب

بيلان	هارين	تتكوشواب	كيتان
1	احمد	1. حاج شهاب الدين والو	1
		2. حاج عبدالقادر حاج والو	2
		3. حاج فودي حاج ابراهيم	3
		4. حاج محمد علي	4
		5. حاج عبدالله حاج ابراهيم	5
		6. حاج زكي حاج عبدالرحمن	6
		7. حاجن حاج عبدالله جبرو	7
2	اسماعيل	1. حاج احمد وان لوت	1
		2. حاج عمر يوسف	2
		3. حاج اسماعيل حاج حسن	3
		4. حاج محمود وان حسن	4
		5. اسحاق احمد محمد علي حسن	5
3	ثلاث	1. دكتور حاج اسماعيل حاج يوسف	1
		2. حاج عيسى حاج مصطفى	2
		3. حاج شهاب الدين والو	3
		4. حاج حسين سولو	4
4	رابو	5. حاج ربي محمد جويدين	5
		1. حاج احمد وان لوت	1
		2. حاج عيسى حاج مصطفى	2
		3. حاج عمر يوسف	3
		4. حاج ايوب حاج عبدالله	4
5	خميس	5. حاج زكي طيب	5
		1. دكتور حاج اسماعيل حاج يوسف	1
		2. حاج بطون دانو	2
		3. حاج مصطفى احمد	3
		4. حاج نوكتن حاج حارث	4
		5. حاج زكريا حاج وان اسماعيل	5
		1. حاج احمد حاج والو	1
		2. حاج عبدالرحمن وسوك	2
		3. حاج محمد حاج مصطفى	3

**Sumber :** Jadwal Pelaksanaan Tugas Harian Di Majelis Agama Islam Wilayah Patani (Dokumentasi Majelis Agama Islam Tahun 2011-2017).

## **8. Struktur Organisasi Majelis Agama Islam Wilayah Patani**


Majlis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand mempunyai pengurus yang terorganisasi yang meliputi beberapa bidang yang termuat dalam struktur organisasi yang sistematis dalam ruang lingkup majlis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand, dan mempunyai tugas masing-masing yang dianggap komponen dalam mengatur lembaga Majelis Agama Islam sesuai dengan bidang yang di harapkan. Struktur organisasi di Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand (kepemimpinan yang di bawa oleh H.Abdulrahman Bin Daud) memiliki tujuan untuk mesyusun dan menekan orang-orang yang memiliki kemampuan, sesuai dengan bidangnya dan mempermudah jalur koordinasi dalam kerjasama, setiap bidang yang instuktur untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan bersama.

Majlis Agama Islam Wilayah Patani yang sedang melaksanakan adalah ketua Majelis Agama Islam Wilayah Patani merupakan jabatan tertinggi di Majelis Agama Islam Wilayah Patani yang memegang peran dan pimpinan segala sesuatu yang berhubungan dengan Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand baik didalam maupun diluar.

Struktur Organisasi Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand yang di dalamnya terdapat beberapa personil, memerlukan suatu wadah yaitu organisasi, agar dalam bidang di Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand yaitu susunan organisasi yang menunjukkan hubungan antara individu dan kelompok organisasi, agar di dalam bidang Majelis Agama Islam Wilayah Patani tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan Struktur organisasi Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand yaitu susunan yang menunjuk hubungan antara individu atau kelompok yang satu sama lainnya mempunyai hubungan kerja sama yang baik dengan kewajiban, hak dan tanggung jawab sendiri dalam tata kerja guna untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Struktur Organisasi Majelis Agama Islam Wilayah Patani yang menjadi objek penelitian penulis, merupakan kesinambungan kerja yang tidak terputus-putus dan mempunyai tugas masing-masing namun tetap dalam lingkungan organisasi, lingkungan Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand.

Adapun Struktur Organisasi Majelis Agama Islam Wilayah Patani Selatan Thailand sebagai di bawah ini :  
(Dokumentasi Majelis Agama Islam Tahun 2011-2017)

**TABEL III**  
**STRUKTUR MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PATANI**



*Sumber : Dokumentasi Majelis Agama Islam Tahun 2011-2017*

***Keterangan:***

Nama-nama Personalina Petugas di Majlis Agama Islam  
Wilayah Patani:

Ketua Majlis Agama Islam Wilayah Patani	: H. Abdurrahman Daud
Waliulamri Qadhi Syar'I	:H. Abdulwahab Abdulwahab
Timbalan	: H. Ahmad Wanlembut
Sekretaris	: H. Ahmad H. Awang
Bendahara	: H. Muhammad M.Zain
Bidang Syar'I Lujnah Ulama'	: H. Ahmad Wanlembut
Bidang Pentadbiran dan Pengurusan	: H. Umar Yusof
Bidang Pendidikan dan Pengajian	: H. Syihabuddin Wa-long
Bidang Kemasyarakatan	:Dr.H. Ahmad Kamel H.Wanyusof
Bidang Keuangan Dan Ekonomi	: H. Azmin H. M. Amin
Bidang kepemerintahah	: H. Umar bin Yusof

Majlis Agama Islam Wilayah Patani merupakan lembaga Agama Islam forma dan non formal yang memerlukan struktur organisasi untuk mengatur pembagian tugas dan wewenang kepada semua pegawainya yang sesuai

dengan fungsi masing-masing. Sehingga tidak terjadi kesamaan kerja dalam rangka melaksanakan program organisasi untuk mencapai tujuan

Majlis Agama Islam Wilayah Patani semejak tertumbuhnya hingga sampai sekarang lebih kurang 45 tahun dengan pertukaran jawatan yang di pertua Majlis sudah 5 orang yaitu :

- a) Tuan guru H. Muhammad sulong bin H. Abdulqadir.
- b) Tuan guru H. Abdulaziz bin Abdulwahab.
- c) H. Muhammad Amin tokmina.
- d) Tuan guru H. Yusof bin WanMusa.
- e) Tua guru H. Abdulwahab Abdulwahab.
- f) H. Abdulrahman Daud (sekarang).

Majlis Agama Islam Wilayah Patani mempunyai bangunan 3 tingkat, setiap tingkat ada kamar mandi, satu tingkat 1 kamar mandi di pisahkan lelaki dan perempuan, mempunyai 3 bilik mesyuarat besar, dapat memuat anggota mengsyuarat satu bilik seramai 350 orang dan bilik mengsyuarat kecil 1 bilik dapat memuat anggota mesyuarat seramai 30 orang. 1 bangunan mushalla, mempunyai 1 warung makan, 1 ruangan untuk pejabat koperasi Islam, 7 bilik pendamai, 1 bilik yang di pertua Majlis, 1 bilik timbalan yang di pertua, 1 ruangan pegawai pekerja yang berkaitan dengan urusan yang ada di Majlis Agama Islam Wilayah Patani,

dan 3 bilik tetamu. Dan masa bekerja mulai dari Hari minggu hingga sampai khamis (libur Hari jumaat dan Sabtu dan hari kebesaran), bermula kerja pada jam pagi 08:30 – 15:45 sore (Dokumentasi Majlis Agama Islam Tahun 2011-2017)

## **B. Program Kerja di Majlis Agama Islam Patani**

### **1. penyelenggaraan ibadah haji di Majlis Agama Islam Wilayah Patani**


Ibadah haji merupakan salah satu ibadah murni yang diwajibkan atas setiap muslim yang mampu. Kewajiban ini merupakan rukun Islam yang kelima. Kerana haji merupakan kewajiban, maka wajib bagi siapa orang yang mampu apa bia tidak melaksanakannya, ia berdosa, dan apabila dilakukan ia dapatkan pahala. Haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup. Ini berarti bahwa apabila seseorang telah melakukan haji yang pertama, maka selesailah kewajibannya.

Maka dengan hal tersebut diatas bagi Majlis Agama Islam Wilyah Patani merupakan pusat untuk menguruskan tentang Agama termasuk bertanggungjawab juga tetang penyelenggaraan haji supaya menyempernakan ibadahnya yang kerja sama dengan pemerintah (Thailand), supaya dapat melayani pemingbing kepada calon-calon haji, menjagakan keselamatan dan memberikemudahan dalam mengerjakan Ibadah haji. seperti :

a) Pendaftaran

Bagi jamaah haji yang ingin untuk berakut buat ibadah haji di mekah harus daftar nama kepada pembimbing dimajlis Agama Islam Wilayah Patani dan pemerintahan ;

**Dengan prosedur pendaftaran Ibadah haji**



*Sumber : (Dokumentasi Majlis Agama Islam Wilayah Patani Tahun 2011-2017)*

Adapun penjelasan prosedur pendaftaran Ibadah Haji yakni sebagai berikut

- 1) Membuka pendaftaran online

Majlis Agama Islam Wilayah Patani mengerja sama dengan pemerintah (Thailand) dengan buka pendaftaran secara online langsung kepada pemerintah(Thailand) maka bagi mereka yang mau kehaji harus daftar kepada petugas yang ada di Majlis Agama Islam atau pon pembimbing haji yang sudah di akui oleh Majlis yang di perkenalkan syarikat haji. dengan syarat :

- (1) Fotocopyy KTP yang masih berlaku
- (2) Fotocopyy kartu Keluarga
- (3) Uang daftar sebayak 13,000 baht (RP. 5,250,000).

2) Cek kesihatan di puskesmas domisilin

Calon Jamaah haji harus cek kesihatan di puskesmas domisilin untuk memperoleh surat keterangan sehat dari dokter.

3) Menyerahkan dokumen syarat-syarat haji di petugas

Calon jamaah haji yang sudah daftar dari awalnya dan bisa untuk berangkat kehaji harus ke Majlis Agama Islam Wilayah Patani atau ke syarikat haji (pembimbing) dengan membawa :

- (1) Paspot asli
- (2) Fotocopyy KTP yang masih berlaku.
- (3) Fotocopyy Kartu Keluarga.

- (4) Membawa foto 3x4 (12 lembar).
  - (5) Surat keterangan sehat dari puskesmas.
  - (6) Uang sebanyak 172,000 baht (RP. 69,400,000), (Wawan cara dengan H.Abdulrahman bin H.Wansof, senin, 04/09/2017 pukul 10.00 di Majlis Agama Islam Wilayah Patani).
- b) Majlis Agama Islam Wilayah Patani mengeluarkan surat keterangan muslim
- Surat keterangan Musim Adalah Surat tanda-tanda bahwa mereka itu adalah Beragama Islam sebenarnya kerana bahawa Negara Tahiland itu yang di perkenalkan adalah Negara budha, maka kerana itulah Majlis Agama Islam mengadakan surat keterangan bahwa calon-calon jamaah haji untuk berangkat kehaji itu adalah Muslim.
- c) Majlis Agama Islam Mengeluarkan Surat Mahram
- Bagi calon-calon jamaah haji yang akan menunikan ibadah haji itu bagi perempuan mengadakan surat keterangan mahram, kerana pemerintah kerajaan arab Saudi akan mengizinkan masuk bagi oaring yang tidak mematuhi persyaratan VISA untuk masuk ke Wilayah kerajaan untuk melakukan ibadah haji aturan itu adalan bagi wanita di bawah usia 45 tahun harus di sertai dengan mahram

laki-lakinya selama perjalanan haji sesuai yang diatur dalam VISA jamaah haji wanita (Dokumentasi Majelis Agama Islam Tahun 2011-2017).

- d) Majelis Agama Islam Wilayah Patani mengadakan kegiatan/bimbingan haji

Majlis Agama Islam Wilayah Patani mengadakan kusus/bimbingan haji kepada calon-calon jamaah haji satu kali sebelum berangkat ke haji. acara ini mengadakan pada bulan Zulqaidah yang di sampaikan materi oleh H. Mahmud Wanhusen dan H. Makmum H.Daud majlis ini mengadakan dua hari satu hari untuk mendengar tentang materi dan pada hari kedua yaitu acara peraktek di lapangan, supaya calon-calon jamaah haji mengetahui tentan rukun haji, syarat-syarat haji, wajib haji sunah-sunah haji dan lain-lain lagi yang berkaitan dengan haji. dengan mengadakan bimbingan pelajar tetan materi dan peraktekkan. (Dokumentasi Majelis Agama Islam Tahun 2011-2017).

## **2. problematika penyelenggaraan ibadah haji di Majelis Agama Islam Wilayah Patani**

penyelenggaraan haji tidak saja terkait rangkaian ritual haji mengatarkan jamaah kepada haji mabrur, tetapi aspek-aspek untuk penyelenggaraan atau

kelola pelayanan. Daalam penyelenggaraan ibadah haji nascaya harus mengadakan probelematika atau masaalah didalamnya.

problematika adalah persoalan atau masaalah yang adakan dalam sesuatu pekerjaan maupon dalam lembaga,. maka dalam permasalahan penyelenggaraan Ibadah haji yang adakan di Majlis Agama Islam Wilayah Patani seperti

a) problematika disegi Pembimbing

Pembimbing tidak ada Pengalaman dan tidak ada system dalam mengontrolkan para-para calon-calon jamaah hajinya. Bagi pembimbing yang ada di Patani selatan Thailand atau yang terkenal dengan nama *Sheh*, kurang disegi pengalaman atau system cara-cara yang sebenarnya untuk mengontrolkan dalam penyelenggaraan ibadah haji yang sebenarnya, maka di sekarang pembimbing cuman melihat orang lain buat bagaimana dia akan mengikut orang lain dengan tidak dipelajar lebih dahulu bagaimana systemnya, dengan ini membawa kepada para-para calon jamaah haji itu tidak fasilitas yang aman dalam setiap langkah perjalanan, (Wawan cara dengan H.Abdulrahman bin H.Wansof, selasa, 05/09/2017 pukul 09.30 di Majlis Agama Islam Wilayah Patani)

b) problematika disegi pemberangkatan

Dalam pemberangkatan bagi pembimbing tidak memberi penjelasan kepada para-para calon jamaah haji dengan tidak ada hari/tanggal pemberangkatan dan hari/tanggal pulang, dan tidak ada informasi tentang visa sudah di keluar atau belum keluar, kerana visa itu salah satu kepentingan bagi yang mau keluar ke Negeri lain, dan apabila sampai masa pemberangkatan pihak pembimbing tidak berangkat bersama dengan calon-calon haji, biasanya syeh itu tidak berangkat bersama dengan jamaah haji cumin demeritugas kepada panitia untuk mengatar ketepat itu, dengan perkara ini menjadi permasalahan apa bila sampai masa berangkat itu tidak bisa berangkat, (Wawan cara dengan H.Mahmud, senin, 11/09/2017 pukul 10.00 di Majlis Agama Islam Wilayah Patani)

c) problematika disegi bimbingan tentang meteri haji

bagi Majlis Agama Islam dan syarikat/pembimbing tidak memberi informasi kepada calon-calon jamaah haji, untuk mengikut dalam acara/kegiatan yang di sedia oleh Majlis Agama Islam Wilayah Patani dan ada juga bagi calon jamaah haji mereka sudah ada Ilmu atau pengalaman itu tidak hadir juga dalam acara

d) problematika di segi tempat/ruang

Majlis Agama Islam Wilayah Patani menyediakan satu ruang untuk melatih calon jamaah haji. tidak mempunyai tempat yang luas jadi apabila ada pelatihan manasik haji bagi calon jamaah haji tidak puas dengan hal keadaan tempat. (Wawancara dengan para haji yang sudah haji H.Daud bin Abdullah, rabu, 18/09/2017 pukul 11.00 di Majlis Agama Islam Wilayah Patani)

### **3. solusi/menyelesaikan problematika ibadah haji di Majlis Agama Islam Wilayah Patani**

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan rangkaian kegiatan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap jamaah haji yang harus dilaksanakan secara transparan, adil, akuntabel, dan nirlaba sehingga jamaah haji dapat melaksanakan seluruh rangkaian ritual dalam ibadah dan menggapai haji mabrur.

Maka dari beberapa perkara yang ada permasalahan atau probelematika kelemahan pada aspek regulasi, kelembagaan, dan operasional memerlukan respons yang sepat dan tepat agar penyelenggaraan Ibadah haji di Majlis Agama Islam Wilayah Patani dapat meningkat dan lebih berkualitاسnya. dengan menyelesaikan berkaitan dengan peberangkatan, yaitu :

- a) Melayani semejak dari pedaftaran, jumlah uang yang mau daftarnya, mengadaka catatan yang jelas masa/ tanggal berangkat dan pulang, dan tepat berangkat(bendara) di mana dan siapa yang bertanggung jawab disituh. hingga sampai berakatan ke Mekah dan Pulang ketanah air.
- b) Dan kepada pebimbing harus kerja mengikut sistim yang sudah ada di Majelis Agama Islam Wilayah Patani yang sudah kerja sama dengan pemerintahnya (Thailand).
- c) Dan disegi pelayanan memberi materi harus ikut tata cara mengikut hukumnya seperti mengetahui bagai mana dasar hokum Ibadah haji,syarat wajib haji, rukun haji dan lain-lain lagi yang berkaitan denga Ibadah hajinya.
- d) Dan tempat harus di sediakan yang paling luas lagi supaya calon jamaah haji memuas dalam pelaksanaan dalam kegiatan bimbingan ibadah hajinya

Dengan beberapa perkara untuk jadi sosuli/menyelesaikan masaalah-masaalah yang adakan di dalam Majelis Agama Islam Wilayah Patani dapat meningkatkan lebih kuatili dan lebih bermanfaat terhadap masyarakat Islam yang adakan di selatan Thailand khususnya di Patani

## **BAB IV**

### **Analisis Problematika Penyelenggaraan Ibadah Haji di Majlis Agama Islam Wilayah Patani**

#### **A. Analisis Penyelenggaraan Ibadah Haji di Majlis Agama Islam Wilayah Patani**

Majlis Agama Islam Wilayah Patani adalah sebuah lembaga pusat pentadbiran badan hal ihwan agama, kepada masyarakat Patani dengan mengikut system yang sudah di garis oleh lembaga Majlis Agama Islam Wilayah Patani supaya mewujudkan masyarakat ilmuwan, berakhlak mulia, bersatu, memiliki kekuatan mencapai kemakmuran serta menegakkan keadilan, Majlis Agama Islam Wilayah Patani mengadakan hak dan kekuasaan disegi undang yaitu 3 perkara :

1. Berhak untuk menentukan dan memberhukumkan dalam masaalah Ahwan Al-sya'siyah berkaitan dengan keluarga.
2. Majlis Agama Islam Wilayah Patani berhak member keputusan disegi harta pusaka orang-orang Islam.
3. Mengurus dan mengatur urusan masjid dan perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan agama seperti zakat, pernikahan dan Haji.

Dengan perkara diatas Majlis Agama Islam sebagai satu lembaga Islam yang dipercayai oleh masyarakat Islam yang berada di Wilayah Patani. Majlis Agama Islam

Wilayah Patani mempunyai sasaran kerja yang ingin dicapai oleh masing-masing seksinya di Majlis Agama Islam Wilayah Patani. Dan dengan yang berkaitan keagamaan, seperti halnya susunan kerja yang ingin diwujudkan seksinya haji di Majlis Agama Islam Wilayah Patani merupakan pusat untuk mentadbir tentang penyelenggaraan Ibadah Haji supaya masyarakat yang beragama Islam khususnya di selatan Thailand yaitu Wilayah Patani dapat meningkatkan pelayanan dan mutu jamaah haji supaya mensempernakan dalam keagamaan dan dapat menunaikan perintah Allah, kerana haji adalah salah satu rukun Islam yang kelima kewajiban ibadah yang harus dilakukan oleh orang Islam yang mampu dengan mengunjungi ka'bah di Masjidil Haram pada bulan haji dan mengamalkan haji. dengan ini Majlis Agama Islam menjadi pusat dan bertanggung jawabnya

Penyelenggaraan ibadah haji di Majlis Agama Islam mengadakan segala bentuk kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji, dan juga mengadakan kerjasama dengan pemerintah (Thailand) untuk mempertahankan daripada pembimbing yang penipu dan menjaga keselamatan dalam pemberangkatan, perlindungan para-para calon jamaah haji, baik dari pendaftaran, dalam pelaksanaan Ibadah haji maupun saat pemulang jamaah haji di tanah air. kerana seseorang calon haji yang ingin

pergi haji salah satunya dia sudah menyediakan uang untuk haji dari masa muda hingga jukupnya, didalam simpanan uang itu juga sangat sulit dan lelah untuk simpan hingga sampai jumlah yang mampu kehajinya.

Maka dengan beberapa hal tersebut itu bagi Majlis Agama Islam Wilayah Patani sebagai penanggung jawab atas kelacaran dan kepuasan masyarakat dalam menjalankan Ibadah Haji, Majlis Agama Islam menyiapkan segala kebutuhan dan perlengkapan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan penuh perbaikan dari mulai prosedur pendaftaran, bimbingan kepada jamaah haji, pelayanan akomodasi, transportasi, kesehatan, maupun konsumsi. Hal ini dilakukan karena semata-mata untuk memberikan pelayanan terbaik kepada calon-calon jamaah haji. Majlis Agama Islam Wilayah Patani menjadi pusat untuk menyempurnakan Ibadah Haji mengikut rukun-rukun Agama Islam khususnya di selatan Thailand, dengan beberapa perkara yang menyelenggaraan Ibadah haji dan kerja sama dengan pihak pemerintah (Thailand) seperti :

a) Pendaftaran Online

Bagi jamaah haji yang ingin untuk berakat buat ibadah haji di mekah harus daftar nama kepada pembimbing dimajlis Agama Islam Wilayah Patani dan pemerintah. Setiap calon yang daftar nama

harus lapor nama-nama di kementerian dalam negeri dengan perimaan uang bayaran 13,000 bath, untuk daftarkan online nama bila masa saja sepejan tahun hingga sampai masa hajinya, mulai dari bulan zulkaedah, zulhijjah dan muharam kerana bulan-bulan ini bagi pembimbing dan pengurusnya sudah tidak ada di tanah air kerana sudah berangkat untuk hajinya. Maka cara daftarnya tidak bulih daftar sendiri harus melalui syarikat haji yang sudah di akui oleh majlis agama. Maka syarikat itu lapor lansung kepada kementerian kerana syarikat yang ada di dalam negeri Thailand semua 98 syarikat yang sudah diakui oleh majlis. Untuk berhak bahawa calon-calon haji untuk hajinya di Mekah. Misalnya negeri Thailand dapat visa semua 13,000 orang untuk kehaji dalam satu tahun, Kemudian jikalau orang daftar semua 15,000 orang dalam setahun, maka yang sisa lagi 2,000 orang harus berangkat tahun depan mengukut number pendaftarannya. Maka jikalau dalam satu tahun itu tidak sampai sejumlah visa yang di dapatkan, maka harusnya dia berangkat dalam tahun ini, dengan tidak ditunggu sampai tahun depan, tetapi dengan karena sekarang di dalam Negeri Thailand ada beberapa masalah tetang ekonomi maka membuat kepada mereka yang untuk pergi haji itu kurang kususny

dalam tahun ini bagi mereka yang daftar untuk haji sejumlah 8,500 orang saja.

Dengan beberapa perkara yang sudah di analisiskan bahwa pihak lembaga Majelis Agama Islam Wilayah Patani dan pihak pemerintah harus kerja sama, dan harus mengadakan prosedur yang lebih jelas kepada calon jamaah haji dengan secara efektif dan efisien, agar mampu meningkatkan kualitas. Dengan secara jelasnya pihak Majelis Agama Islam dan pihak pemerintah harus menjelaskan prosedur pendaftaran ibadah haji. Majelis Agama Islam Wilayah Patani dan pemerintah (Thailand) harus menginformasikan kepada masyarakat tentang cara pendaftaran online yang lebih jelas serta memberi fahaman tentang pendaftaran, dan harus bagi mereka yang sudah daftar itu hadir keMajlis Agama Islam Wilayah Patani untuk menyaksikan bahwa sudah didaftarkan oleh petugasnya serta membawak persyaratan dalam pendaftar seperti :

- 1) Fotocappy KTP yang masih berlaku.
- 2) Fotocappy KTP keluarga.
- 3) Uang untuk daftar langkah pertama 13,000 baht (RP. 5,250,000).

Dan bagi pesyaratan diatas dengan persyaratan yang sudah langlap secara onlinenya maka bagi Majlis Agama Islam harus mengadakan formulir surat pendafran secara manual juga supaya bagi jamaah haji yang ikut daftar di Majlis Agama Islam Wialayah PATani lebih lengkapnya. Dan bagi yang sudah daftar uangnya harus mengadakan slip pembayaran supaya menjadi bukti bahwa mereka sudah daftar dengan mengikut syaratnya.

**b) Cek kesihatan di pukesmas domisili**

Calon Jamaah haji harus cek kesihatan di puskesmas domisilin untuk memperoleh surat keterangan sehat dari dokter dan harus bagi calon jamaah haji membawa surat kesihat selama beribadah haji di Mekah.

**c) Menyerahkan dokumen syarat-syarat haji di Majlis Agama Islam Wilayah Patani**

Calon jamaah haji yang sudah daftar dari awalnya dan bisa untuk berangkat kehaji harus ke Majlis Agama Islam Wilayah Patani atau ke syarikat haji (pembimbing) dengan membawa :

- 1) Paspost yang Asli
- 2) Fotocappy KTP yang Masih Berlaku
- 3) Fotocappy kartu keluarga

- 4) Foto 3x4 (12 lembar)
- 5) Surat kesihatan dari doktor
- 6) Uang sebanyak 172,000 baht (RP. 69,400,000).

Dan bagi Majlis Agama Islam setiap calon jamaah haji yang sudah dimasuki namanya didalam bukunya, bagi Majlis Agama Islam dan pemerintahnya harus meninformasikan secara jelas dan meliputi semuanya kepada calon yang bisa pergi haji dan apabila sudah taftar dengan secara rasmi harus bayarkan uang kepada petugasnya dan harus petugas itu di kasihkan slip pembayaran kembali kepada calon jamaah haji yang sudah daftar itu. Supaya menjadi bukti bahwa mereka sudah daftar dengan cukup syarat-syaratnya

d) **Majlis Agama Islam Wilayah Patani mengeluarkan surat akuan muslim**

Dengan kerana bahwa negeri Thailand duduk di bawah kerajaan siam (agama budha) maka bagi orang yang beragama islam untuk menunaikan Ibadah Haji bagi Majlis Agama Islam Wilayah Patani dibagi wilayah masing-masing yang ada semua 32 Wilayah dalam Negeri Thailand untuk mengeluarkan surat akuan muslim dan kususnya di sebelah selatan Thailand harus membuatkan surat jaminan itu di

lembaga Majelis Agama Islam Wilayah Patani. dan bagi Majelis Agama Islam harus di beri surat akuan muslim itu kembali kepadanya, supaya mereka dapat mengetahui bahwa surat itu sudah di keluar dari Majelis Agama Islam, dan salah satu untuk persyaratan dalam pemberakatan ke Mekah. Bagi penulis sudah dianalisis bahwa Majelis Agama Islam Wilayah Patani kurang dalam menginformasikan kepada calon jamaah haji tentang mengadakan surat akuan Mulis di keluar oleh Majelis Agama Islam. Harap kepada Majelis Agama Islam harus menginformasikan tentang mengadakan surat akuan mulis bagi calon jamaah haji lebih efensian dan efektif

- e) Majelis Agama Islam Wilayah Patani mengeluarkan surat muhram

Bagi calon-calon jamaah haji yang akan menunaikan Ibadah haji itu bagi parampuan mengadakan surat muhram, kerara pemerintah kerajaan arab Saudi tidak akan mengizinkan masuk bagi orang yang tidak mematuhi persyaratan VISA untuk masuk ke Wialayah kerajaan untuk melakukan Ibadah haji aturan itu adalah bagi wanita di bawah usia 45 tahun harus di sertai dengan mahram lailakinya selama perjalanan haji sesuai yang diatur dalam VISA jamaah wanita. Aturan ini diterapkan

untuk semua wanita pada umumnya yang ingin mendapatkan VISA masuk ke Arab Saudi untuk melakukan ibadah haji, dan bagi penulis Majelis Agama Islam Wilayah Patani harus di beri tahu kepada calon jamaah haji bahwa majlis sudah dikeluarkan dan di serahkan suratnya kepada mereka supaya menjadi bukti syarat untuk mengeluarkan VISA dari Arab Saudi

- f) Majelis Agama Islam Wilayah Patani mengadakan kursus/bimbingan ibadah haji

Sebagai mana setiap tahun akan mengadakan kursus/bimbingan ibadah haji di Majelis Agama Islam Wilayah Patani bagi calon jamaah haji, mengadakan Kursusnya perikat wilayah, Wilayah akan di kursus/bimbing semua calon-calon haji yang telah pendaftar untuk pergi hajinya harus hadir dalam acaranya, dan kegiatan ini mengadakan selama 2 hari mulai dari pagi sampai sore. Acara itu adalah kegiatan bersakutan dengan haji didalam kursusnya

- 1) pada hari pertama mengadakan materi tentang rukun haji, syarat-syarat wajib haji, wajib haji dan sunat haji dan lain-lain lagi yang berkaitan dengan hajinya. didalam kegiatan ini pehak panitia dibagikan buku materi tentang haji dan buku kesihatan.

- 2) Hari yang kedua mengadakan peraktek haji/amali seperti tohaf, se.i dan cara menlotar jumrah

Bagi analisis penulis Majlis Agama Islam Wilayah Patani dalam bimbingan Ibadah haji seharusnya menambahkan hari untuk kursus ibadah haji lebih kurang satu minggu, supaya calon jamaah haji itu dapat Ilmu yang puas dan jelas, dan mengikut penulis pula, Majlis Agama Islam Wilayah Patani memberi tanggung jawab kepada masing-masing syarikat untuk bimbingan ibadah haji secara teori dan peraktek sehingga peserta calon jamaah haji hanya akan memahami gambaran umum dan memahami materi secara total dan mampu memahami secara maksimal kepada calon jamaah haji lebih dahulu. Sebelum berangkat dalam acara yang telah diadakan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Patani

#### **B. Analisis Problematika dan solusi/menyelesaikan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Majlis Agama Islam Wilayah Patani**

Penyelenggaraan ibadah haji tidak saja terkait rangkaian ritual haji mengantarkan jamaah menghadapi haji mabrur, penyelenggaraan ibadah haji merupakan rangkaian kegiatan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap jamaah haji yang harus dilaksanakan secara transparan, adil,

akuntabel, dan nirlaba sehingga jamaah haji dapat melaksanakan seluruh rangkaian ritual dalam ibadah haji dan menggapai haji mabrur. Dalam prakteknya tidak semua jamaah haji mendapatkan layanan pembinaan, pelayanan dan perlindungan secara memadai, karena beragam kelemahan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Problematika dan solusi/menyelesaikan yang ada di Majelis Agama Islam Wilayah Patani yang sudah di analisis seperti didalam tabel di bawah ini :

**TABEL**

NO	PROBLEMATIKA	SOLOSI/MENYELESAIKAN
1	<p><b>Analisis problematika disegi Pembimbing</b></p> <p>a. Pembimbing kurang tentang keIlmuan dan kurang pengalaman.</p> <p>b. Pembimbing kurang mengetahui tentang system atau peraturan dan kurang tata cara untuk mengontrolkan dalam</p>	<p>Pembimbing ibadah haji adalah orang yang menguasai pengetahuan manasik haji dan yang telah mengikuti orentasi pembimbing haji yang di selenggarakan oleh direktorat penyelenggaraan haji dan ditugaskan untuk membimbing jamaah haji. Ibadah haji tidak bisa terlepas dari pembimbing. Pembimbing ibadah haji merupakan penunjuk jalan bagi calon jamaah haji. Sebagian besar dari calon jamaah ibadah haji belum pernah menjalankan ibadah haji.</p> <p>a. menurut analisis penulis Majelis</p>

	<p>penyelenggaraa n ibadah haji di Majlis agama Islam Wilayah Patani.</p>	<p>Agama Islam Wilayah Patani harus Mengadakan atau Mengadakan acara bimbingan pembimbing lebih dahulu supaya pembimbing dapat Ilmu yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji yang sebenar. Supaya pembimbing itu bisa bombing calon jamaah haji itu dengan sempurna.</p> <p>b. Dan bagi Majlis Agama Islam wilayah patani harus mempertunjukkan tata cara atau system yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji seperti pendafrtan, peberangkatan ke Mekah hingga sampai pulang ketanah air. Dan bagi Majlis Agama Islam Wilayah Patani Harus Membimbing pembimbingan tentang cara mengontrolkan calon jamaah haji supaya calon jamaah haji itu tidak ada kekeliruan dalam penyelenggaraan ibadah hajinya dan supaya lebih efektif dan efisien.</p>
2	<p><b>Analisis Problematika disegi</b></p>	<p>Pemberangkatan itu sangat penting kepada para-para calon jamaah haji untuk mekunjungan ke</p>

	<p><b>pemberangkatan</b></p> <p>a. Majlis Agama Islam Wilayah Patani atau Pembimbing tidak ada infarmasi yang jelas kepada calon jamaah haji tentang tanggal berangkat dan tanggal pulang.</p> <p>b. Tidak memberi informasi yang jelas tentang VISA.</p>	<p>Mekah mulai dari masa berangkatan kemekah hingga sampai pulang ketanah airnya.</p> <p>a. Menurut analisis penulis bagi Majlis Agama Islam Wilayah Patani dan pembimbing harus memberi informasi yang jelas tentang tanggal berangkat dan tanggal pulang lebih dahulu atau sebelum berangkat minimal satu bilan. Supaya calon jamaah haji itu bisa mempersiapkan barang-barang untuk bawak kehajinya. Dan sipaya tidak ada calon jamaah haji yang tertinggal di Bandara. Kerana tidak tahu informasi yang jelas tenga peberangkatan.</p> <p>b. Bagi Majlis Agama Islam Wilayah Patani atau pembimbing harus mengadakan menginformasikan tentang VISA sebelumnya supaya calon jamaah haji itu bisa untuk mempersiapkan berangkat ke Mekah.</p>
3	<p><b>Analisis Problematika disegi acara kursus tentang bimbingan</b></p>	<p>Bimbingan tentang materi haji salah satu kegiatan yang penting dalam menunaikan ibadah haji bagi para-para calon jamaah</p>

	<p><b>materi haji.</b></p> <p>a. Kurang tentang mengadakan bimbingan materi cuman satu kali</p> <p>b. Rurang informasi tentang jadwal pelaksanaan n acara kursus tetang bimbingan materi haji.</p>	<p>haji. Haji adalah hal-hal yang berkaitan dengan ibadah haji seperti ihram, wukuf, tawaf, sa'I dan tahalul. Dalam perpektif jamaah haji, manasik haji sebagai pelatihan pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan prosesi dan tata cara penyelenggarannya. Manasik haji merupakan kegiatan untuk memberikan pembekalan kepada jamaah haji tentang konsep pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan ibadah haji. Dan menjelaskan secara teori juga di iringi dengan melakukan praktek atau program, untuk mempermudah pemahaman jamaah haji. Biasanya kegiatan itu mempergunakan alat peraga seperti, miniatuure ka'bah, peragaan wukuf, sa'I, tahalul dan sebagainya. Dengan berkaitan di atas bagi analisis penulis harus :-</p> <p>a. Harus mengadakan acara kursus tentang materi seminimal 5 kali supaya calon jamaah haji dapat menerima materi dengan sepenuh pemahaman yang berkaitan dengan rukun haji, wajib haji, syarat haji dan lain-lainnya yang berkaitan dengan ibadah</p>
--	--	---

		<p>haji. dan mengadakan cara-cara peraktek haji di lapangan, kerana dalam peraktek ini dapat mengenal dan mengkambarkan tata cara pelaksanaan haji. supaya dalam pelaksanaan haji itu sempurna dengan baik dan yang dapat haji yang manrur.</p> <p>b. Bagi Majlis Agama Islam Wilayah Patni harus meninformasikan tari tanggal dan jadwal peraktik acara kursus bimbingan materi yang jelas kepada calon jamaah haji, supaya calon jamaah haji itu hadir dalam kegiatannya dan supaya calon jamaah haji dapat ilmu dengan sempurna dan betul dengan ajaran islam.</p>
4	<p><b>Analisis problematika disegi ruang/tempat</b></p> <p>a. Ruang untuk pelaksanaan kegiatan materi itu terlalu sempit</p>	<p>Ruang / tempat adalah paling peting dalam pelaksanaan kegiatan kursus tentang bimbingan materi kerana acara ini adalah acara yang utama dalam menunaikan ibadah haji dengan mengetahui hukum haji dan rukun haji, syarat-syarat haji dan lain-lainnya yang berkaitan dengan ibadah haji, dengan hal ini bagi analisis penulis harus;-</p> <p>a. Majlis Agama Islam Wilayah Patani</p>

		menyediakan ruang yang paling besar dan memuatkan calon-calon jamaah haji untuk hadir dalam acaranya, supaya lebih sempurna dalam menikmati atau mendengar tentang materi yang di sampaikan oleh pematernya.
--	--	--

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Majlis Agama Islam Wilayah Patani adalah sebuah lembaga pusat pentadbiran badan hal ihwan agama, kepada masyarakat Patani dengan mengikut system yang sudah di garis oleh lembaga Majlis Agama Islam Wilayah Patani supaya mewujutkan masyarakat ilmuwan, berakhlak mulia, bersatu, memiliki kekuatan mencapai kemakmuran serta menegakkan keadilan. Ibadah haji merupakan salah satu ibadah murni yang di wajidkan atas setiap muslim yang mampu. Kewajiban ini merupakan rukun Islam yang kelima. Kerana haji merupakan kewajiban, maka wajib bagi siap orang yang mampu apa bia tidak melaksanakannya, ia berdosa, dan apabila dilakukan ia dapatkan pahala. Haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup. Ini berarti bahwa apabila seseorang telah melakukan haji yang pertama, maka selesailah kewajibannya. Maka dengan hal tersebut diatas bagi Majlis Agama Islam Wilyah Patani perupakan pusat untuk menguruskan tentang Agama termasuk bertanggungjawab juga tetang penyelenggaraan haji supaya menyempnakan ibadahnya yang kerja sama dengan pemerintah (Thailand), supaya dapat melayani pemingbing kepada calon-calon haji,

menjagakan keselamatan dan memberikemudahan dalam mengerjakan Ibadah haji seperti :

1. Penyelenggaraan Ibadah Haji di Majelis Agama Islam Wilayah Patani ada beberapa problematika dalam penyelenggaraan ibadah haji seperti; pembimbing kurang ada pengalaman dalam mempertunjukkan kepada calon jamaah hajinya, dalam peberangkatan, binbingan tentang materi dan tempat/ruang untuk terima teori dan perakteknya dan Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016 di Majelis Agama Islam Wilayah Patani selatan Thailand selalu merencanakan segala sesuatunya guna kelancaran dan ketertiban dalam memberikan bimbingan dan pelayanan pada jamaah Haji, mulai dari tahapan pendaftaran, bimbingan teori dan praktek serta pemberangkatan yang sudah di rancangkan oleh Majelis Agama Islam Wilayah Patani. Dan pemulangan jamaah haji
2. Ada Beberapa problematika dalam penyelenggaraan ibadah haji di Majelis Agama Islam Wilayah Patani seperti pembiming kurang ada pelayanan kepada calon jamaah hajinya, kurang jelas tentang tanggal peberangkatan, kurang dalam mengadakan kegiatan ibadah haji dan ruang tidak memuat calon jamaah haji untuk hadir dalam acaranya.

3. Majelis Agama Islam Wilayah Patani ada beberapa yang harus solosi/menyelesaikan problematika penyelenggaraan ibadah haji seperti; pelayanan bagi pembimbing, tentang peberangkatan, bimbingan tentang kegiatan materi dan ruang kurang luas untuk hadi dalam acaranya, dengan beberapa hal ini Majelis Agama Islam Wilayah Patani harus menyelesaikan dengan secepat mungkin supaya jamaah haji dapat fasilitas yang lebih baik dan diperlindungan dengan pihak yang berkaiatan semuga selamat dari masa berangkat dan hingga sampai pulang ketanah air, dan dapat hasil yang lebih efektif dan efesian.

#### **B. Saran-saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti yang berjudul Problematika Penyelenggaraan Ibadah Haji di Majelis Agama Islam Wilayah Patani di Selatan Thailand Tahun 2016 secara umumnya sudah berjalan dengan berkaitan dengan Agama Itu sudah baik, namum masih bayak yang perlu di menyelesaikan, di antaranya

1. Dalam mengadakan penyelenggaraan Ibadah Haji kepada pembimbing harap kepada Majelis Agama Islam Wilayah Patani mengadakan mesyuarat antara Majelis Agama Islam yang kerja sama dengan Pemerintah(Thailand) dan peming hajinya tentang perosedur pendaftaran, peberangkatan dan bimbingan materi dengan secara jelas dan tujuan yang sama dan bagi Majelis Agama Islam juga

memberi kritik kepada pembimbing yang tidak mengikuti sistem-sistem yang sudah ada di Majelis Agama Islam Wilayah Patani, supaya menjagakan para-para calon jamaah haji dalam keliruan untuk menunaikan Ibadah Haji di masa depan nanti.

2. Ibadah haji merupakan ibadah yang diwajibkan satu kali seumur hidup, oleh karena itu Majelis Agama Islam Wilayah Patani yang mengelola pun secara baik harus selalu meningkatkan kinernya supaya para calon jamaah haji mendapatkan pelayanan yang optimal.
3. Dengan penyelenggaraan Ibadah haji di Majelis Agama Islam Wilayah Patani harus mengadakan invaluasi apabila sesudahnya seperti menginvaluasi problematika penyelenggaraan ibadah haji yang sudah ada di Majelis Agama Islam Wilayah Patani seperti, pembimbing kurang pengalaman, keberangkatan kurang lancar, bimbingan tentang materi belum meliputi semua jamaah hajinya dan tempat/ruang tidak terlalu luas untuk kegiatannya. Dengan perkara ini mendaji pengalaman untuk memperbaiki masa depan dengan menkritik secara membina yang baik supaya hasil yang di invaluasi itu menjadi berujung kepada masyarakat Islam di Wilayah Patani.
4. Penelitian mengenai ibadah haji seharusnya lebih ditingkatkan lagi supaya dapat digunakan sebagai studi banding bagi mahasiswa selanjutnya dan bagi instansi

yang diteliti bisa digunakan bahan untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada tanu Allah.

### **C. Penutup**

Dimikian akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin proses penulis skripsi ini dapat diselesai sekalian masih bayak kesalahan dan kekurangan di dalamnya. Trimakasih, semoga bermanfaat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Rofi'ie, H. Edi Mulyono & H. Harun. 2010. *Buku Lengkap dan Praktis Haji & Umrah*, Yogyakarta.
- Aqilla, Umi. 2010. *Panduan Praktis Haji & Umrah*, Jakarta.
- Al-Fauzan, Syaikh Shaleh bin Fauzan bin 'Abdullah. 2011. *Mulakhkhas Fiqhi Panduan Fiqih Lengkap Jilid 1*, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan Praktik*, Jakarta.
- Al-Jamal, Sulaiman. TT. *Hasiyah al-Jamal. Bairut, Dar al-Fikr*. juz :2
- Choliq, H. Abbul. M. Ag. . 2014. *Tingkat kepuasan jamaah calon haji terhadap pelayanan di Asrama Embarkasi Haji 2012*, IAIN Walisongo Semarang.
- Debdikbud. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Jakarta.
- Farid, Ishak, 1999, *Ibadah haji Dalam Fisafat Hukum Islam*, Jakarta
- Ghoffar, M. Abdul E.M.,. 1998. *Fiqih Wanita Edisi lengkap*, Jakarta.
- Gaya, Iwan, 2007, *Buku Pintar Haji dan Umrah*, Jakarta

- Hasbiyallah,2008. *Fikih untuk kelas VIII MTs*, Bandung.
- Idrus, Muhammad.2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*,2008. Jakarta: Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia.
- Kementerian Agama RI,1995. *Al-quran dan Terjemahan*, Semarang.
- Kasim, Muslim. 2004. *Stertegi & Potensi Padang Pariaman Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi*, Jakarta.
- Jaelani, Ahmad.2015. *Panduan lengkap Ibadah Haji dan Umrah*, Jogyakarta.
- Moleong, Lexy J. M.A.,2013. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung.
- Muhamad, 2008. *Pelajaran Fikih*, Bandung.
- Mulyono, Edi dan Harun Rofi'I. 2013. *Panduan Praktis dan Terlengkap Ibadah Haji dan Umrah (cet.ket-1)*.Jogjakarta.
- Mulyono, 2013, *Panduan Praktis dan Terlengkap Ibadah Haji dan Umrah*, Yogyakarta
- Nasshiruddin, Muhammad, 1994, *Haji dan Umrah Seperti Rasulullah*, Jakarta.

Pencerah, Sang. *Problematika Penyelenggaraan Ibadah Haji*, (2013), diakses 17/11/2016, 10:45 WIB.

Qodratilah meaty takdir. 2011. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta.

Qusyairi, Agus Setyobudi. 2011. *Panduan Lengkap dan Praktis Ibadah Haji dan Umrah*, Jakarta.

Syukir, 1983. *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islami*, Surabaya.

Saleh, A. Chunaini. 2008. *Penyelenggaraan Haji Era Reformasi Analisis Internal kebijakan Publik Departemen Agama*, Jakarta.

Siti Musdah Mulia, Ahmad dan Thib raya. 2003. *Menyelami Seluk Beluk Ibadah Dalam Islam*, Bogor.

Shihab, M. Quraish. 2012. *Haji dan Umrah bersama M. Quraish Shihab*, Perpustakaan Nasional Kataiog dalam Terbitan (KDT).

Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung.

Soewadji, Jusuf. MA, 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta.

Shidab, M. Quraish. 2008. *Fiqh Praktis I Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Bandung.

Shiddiqy, Hasbi Ash. 1983. *Pedoman Haji*, Jakarta.

Syaukani (ed), Imam. 2001. *Kepuasan jamaah haji terhadap kualitas penyelenggaraan ibadah haji tahun 1430h./ 2009M.*, Jakarta.

Shalih, 2015, *Fikih Muyassar*, Jakarta.

Sayyid, M. Sabiq, 1981, *Figh al-Sunah*, Jakarta.

Thib Raya, Ahmad, 2003, *Menyelai Seluk-beluk Ibadah Haji Dalam Islam*, Jakarta.

Widyaningrum, 2010, *Panduan Ibadah Haji dan Umrah*, Yogyakarta.

Yunus, Mahmud, 1973, *kamus Arab Indonesia*, Jakarta.

Yusof, 2003, *100 Tanya Jawab Seputar Haji, Umrah dan Kurban*, Jakarta.

Muhammad Rosihuddin, "Pengertian Problematika Pembelajaran",  
dalam <http://banjirembun.blogspot.com/2012/11/pengertian-problematika-pembelajaran.html>  
(28 okt 2015)

Hasbi, Muhammad, 2007, *Pedoman Haji*, Semarang

Dokumentasi Majelis Agama Islam Wilayah Patani

Wawan cara dengan para ketua Majelis Agama Islam Wilayah Patani,  
rabu, 20/08/2017 pukul 09.00 di Majelis Agama Islam  
Wilayah Patani

Wawan cara dengan H.Abdulrahman bin H.Wansof, selasa,  
05/09/2017 pukul 09.30 di Majelis Agama Islam Wilayah  
Patani

Wawan cara dengan H.Mahmud, senin, 11/09/2017 pukul 10.00 di  
Majlis Agama Islam Wilayah Patani

Wawan cara dengan para haji yang sudah haji H.Daud bin Abdullah,  
rabu, 18/09/2017 pukul 11.00 di Majelis Agama Islam  
Wilayah Patani

[https://id.wikipedia.org/wk/Manasik\\_Haji](https://id.wikipedia.org/wk/Manasik_Haji), diakses 8 desember 2016,  
21.45 WIB

[http://nurulhedayat.blogspot.com/2014/06/pengertian-syarat-rukun-  
wajib-sunah-dan.html](http://nurulhedayat.blogspot.com/2014/06/pengertian-syarat-rukun-wajib-sunah-dan.html).

Nurul Hidayah, 02/08/2017, 13.45 WIB.

# **Lampiran-Lampiran**

## **DAFTAR WAWANCARA**

### **(Untuk Pertanyaan di Majelis Agama Islam Wilayah Patani)**

“Problematika Penyelenggaraan Ibadah Haji di Majelis Agama Islam Wilayah Patani di Selatan Thailand tahun 2016”

#### **1. Ketua / pengurus Majelis Agama Islam Wilayah Patani**

- a. Bagaimana sejarah berdiri Majelis Agama Islam Wilayah Patani?
- b. Bagaimana visi, misi, Majelis Agama Islam Wilayah Patani?
- c. Apasaja tugas pokok dan fungsi di Majelis Agama Islam Wilayah Patani?
- d. Bagaimana tujuan dan struktur organisasi dalam sebuah lembaga Majelis Agama Islam Wilayah Patani?
- e. Bagaimana program bidang ibadah haji di Majelis Agama Islam Wilayah Patani?
- f. Adakah pihak majlis agama Islam Wilayah Patani kerja sama dengan pemerintah (Thailand) di segi penyelenggaraan Ibadah Haji ? dan sebab Apakah?
- g. Siapa yang bertanggung jawab tentan ibadah haji di Majelis Agama Islam Wilayah Patani? Dan pemerintahnya?
- h. Sejauh Mana problematika/permasalahhan terhadap penyelenggaraan Ibadah Haji Di Majelis Agama Islam Wilayah Patani?
- i. Bagaimanakah cara Solusi/menyelesaikan masyaallahnya?
- j. Tujuan apakah pihak pemerintah kerja sama dengan majlis Agama Islam Wilayah Patani?
- k. Bagaimanakah tugas-tugas pokok untuk mengerjakan Ibadah Haji ? pihak Pemerintah dan pihak Majelis Agama Islam Wilayah Patani?
- l. Apakah peranan Majelis Agama Islam Wilayah Patani disegi penyelenggaraan Ibadah haji?

**2. Pengawai / bidang haji dan petugas yang ada di Majelis Agama Islam Wilayah Patani**

- a. Bagaimana cara penyelenggaraan ibadah haji ?
- b. Bagaimana problematika ibadah haji di Majelis Agama Islam Wilayah Patani ?
- c. Bagaimana solusi/menyelesaikan Problematika Ibadah Haji di Majelis Agama Islam Wilayah Patani?

**3. calon jamaah Ibdah Haji/ para-para Haji yang Sudah Hajinya dan Pebimbingnya dan lain-lain yang berkaitan dengan Ibadah Haji**

- a. Bagaimana cara penyelenggaraan Ibadah Haji dari awal henga sampai berangkat kemekah?
- b. ada masyaalah apakah di segi penyelenggaraan ibadah Haji?
- c. Bagaimanakah untuk solusi/menyelesaikan probelenatika ibadah Haji yang sudah ada itu?

# Surat Keterangan dari Majelis Agama Islam

## Wilayah Pattani

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี  
ISLAMIC COUNCIL OF PATTANI PROVINCE  
เลขที่ 63 หมู่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170



مجلس اكلام اسلام ولاية فطاني  
المجلس الإسلامى بولاية فطاني  
63 تمفت 1 فادع كئيره مقيم بوطوغ دائره نونغجيك وولاية فطاني

No.: MAIP.077/2560

Pattani, 05 Muharam 1439  
25 September 2017

Kepada Yth.

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

### SURAT KETERANGAN

*Assamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini Majelis Agama Islam Wilayah Pattani menerangkan bahawa mahasiswi dibawah ini :

Nama	: MISS NOORA-AINEE SALAEH
Tempat, Tgl. Lahir	: Pattani, 6 Oktober 1990
Fakultas	: Dakwah dan Komunikasi
Jurusan	: Manajemen Dakwah (MD)
NIM	: 1501036111
Judul Penelitian	: PROBLEMATIKA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PATANI DI SELATAN THAILAND TAHUN 2016

Telah melakukan interview dan observasi dengan Haji Abdul Rahman bin Haji Wasof, Ahli Jawatan Kuasa Majelis Agama Islam Wilayah Pattani pada tanggal 25 September 2017, dan mengambil sebagian data yang berkaitan dengan judul penelitiannya di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani, Selatan Thailand. Atas tujuan tersebut surat keterangan ini dikeluarkan.

Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga menjadi perhatian.

Terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

"Berkhidmat untuk Agama dan Bangsa"

(ASSOC. PROF. HAJI ABDULLAH ABRU BIN ABU BAKAR)

Ahli Jawatan Kuasa  
a.n. Yang di-Pertua  
Majlis Agama Islam Wilayah Pattani  
Selatan Thailand



## Surat Keterangan Muslim

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี  
ISLAMIC COUNCIL OF PATTANI PROVINCE  
เลขที่ 63 หมู่ 1 ซ่งนเรนทร์ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170



مجلس اكمام اسلام ويلايه فطاني  
المجلس الإسلامي بولاية فطاني  
63 تمفت 1 فادغ كئيره مقمبوطوغ دائره نوغجيك ويلايه فطاني

الرقم : 2560 /511 ب.

التاريخ : 2017 /06 /14 م.

### شهادة الديانة

إلى من يهمه الأمر

تشهد اللجنة الإسلامية ببانكوك

بأن السيد / MR. BUERAHENG KAMA

حامل جواز السفر التايلاندي رقم : AA7343492

الصادر من وزارة الخارجية ببانكوك بتاريخ : 17/03/2017

هو مسلم بالولاد .

وبناء على طلبه أصدرت اللجنة الإسلامية هذه الشهادة لتقديمها إلى سفارة  
خادم الحرمين الشريفين بانكوك للحصول على تأشيرة الحج/ العمرة عام 1438 هـ  
والله الموفق .

التوقيع



( الحاج عبدالرحمن مامينج جيء بن كولو )

رئيس المجلس الاسلامي ولاية فطاني

جنوب تايلاند

## Surat Keterangan Mahram

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี  
ISLAMIC COUNCIL OF PATTANI PROVINCE  
เลขที่ 63 หมู่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170



مجلس اكمام اسلام ويلايه فطاني  
المجلس الإسلامي بولاية فطاني  
63 تمفت 1 فادغ كتيويه مقيم بوطوغ دائره نونغجيك ويلايه فطاني

الرقم : 2560 /004 ب.

التاريخ : 1438 /12 /29 هـ.

الموافق : 2017 /09 /20 م.

### شهادة إثبات صلة القرابة والمحرم

بعد الفحص والتدقيق يشهد المجلس الإسلامي بولاية فطاني جنوب تايلاند

بأن المذكورة اسمها ادناه لها صلة القرابة الشرعية مع المذكور اسمه في القائمة الآتية :

العدد	الإسم	جواز السفر التايلاندي رقمها	اسم المحرم	جواز السفر التايلاندي رقمها	صلة القرابة
1	خيرية حاج تيه (MISS KHAIRIYAH HAJITEH)	AA2520730	حمدي يونو (MR. HAMDEE YOONO)	AA2362019	زوجته

هذا وقد أصدرت هذه الشهادة بناء على طلبهما إلى من بهمه الأمر



رئيس المجلس الإسلامي ولاية فطاني

( الحاج عبدالرحمن مامينج حماد بن داود )

**Surat Keterangan**  
**Rombongan Perempuan**

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี  
ISLAMIC COUNCIL OF PATTANI PROVINCE  
เลขที่ 63 หมู่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170



مجلس اكمام اسلام ويلايه فطاني  
المجلس الإسلامي بولاية فطاني  
63 نمفت 1 فادغ كتريه مقيم بوطوغ دائره نوحجيك ويلايه فطاني

الرقم : 2560 / 501 ب.

التاريخ : 2017 / 06 / 14 م.

**شهادة إثبات عصابة النساء**

تشهد اللجنة الإسلامية ببيانكوك

بطلب إثبات شهادة السفر جماعة للمذكور أسماؤهن في القائمة الآتية :

العدد	الاسم	العمر	رقم جواز السفر التايلاندي
1	MRS. SUENA ARWAE	48	AA5180272
2	MISS WANIDA HAYIARWAE	48	AA3638334
3	MRS. MEE-NOH SALAE	65	AA7320035
4	MISS FATEEMA MENG-AMPHAN	45	AA7343642
5	MRS. KOTEEYOH YUSOH	70	AA7319497
6	MRS. KASMA CHE-UMA	57	AA7335783

هذا وقد أصدرت اللجنة الإسلامية هذه الشهادة بناء على طلبهما لتقدمهما إلى سفارة خادم الحرمين الشريفين بانكوك للحصول على تأشيرة الحج/ العمرة عام 1438 هـ.

التوقيع



( الحاج عبدالرحمن مامينج جيء بن زلود )

رئيس المجلس الاسلامي ولاية فطاني

جنوب تايلاند

## Surat Keterangan Keluarga

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี  
ISLAMIC COUNCIL OF PATTANI PROVINCE  
เลขที่ 63 หมู่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170



مجلس اڪام اسلام وولاية فطاني  
المجلس الإسلامي بولاية فطاني  
83 نمٹ 1 فادغ كئيريه مقيم بو طوغ دائره نونغچيك وولاية فطاني

الرقم : 2560 / 139 ب.

التاريخ : 2017 / 05 / 25 م.

### شهادة إثبات صلة القرابة

تشهد اللجنة الإسلامية بانكوك

الينا السيد بأنه قد تقدم : MR. BUERAHENG KUMA

حامل جواز السفر التايلاندى رقم : AA7313054

بطلب اثبات شهادة السفر جماعة للمذكور اسماؤهن في القائمة الآتية :

العدد	الإسم	جواز السفر	صلة القرابة
1	MRS. SATIHA KUMA	AA8636208	Wife
2	MISS NURLAINA KUMA	AA2561886	Daughter

هذا وقد أصدرت اللجنة الإسلامية هذه الشهادة بناء على طلبه لتقديمها إلى  
سفارة خادم الحرمين الشريفين بانكوك للحصول على تأشيرة الحج / العمرة  
عام 1438 هـ.

التوقيع



( الحاج عبدالرحمن مأمينج جي )  
رئيس المجلس الاسلامي ولاية فطاني

**Majlis Agama Islam Wilayah Patani**



## Cek kesihatan



## Masa Peberangkatan



## Kegiatan dalam Majelis Agama Islam Wilayah Patani

(kegiatan Bimbingan Materi)



## Ruang Untuk kegiatan bimbingan Materi



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Miss Noora-ainee Salaeh  
Tempat/Tanggal Lahir : Patani (Thailand), 06 oktober 1990  
Jenis Kelamin : perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Melayu Patani (Selatan Thailand).  
Alamat : 3/2 M.6 Pakaharang, D.Muang W.  
Patani 94000  
HP/WA : +62 85602554121  
Email : cahayamata@hotmail.co.th  
Facebook : Nur Cahaya

### B. Riwayat Pendidikan

TK : Madrasah Imaratul Diniyah (Pakaharang)  
SD : Ban Kolae Bilek  
SMP : Sekolah Whittaya Islam Mulnithi.  
SMA : Sekolah Whittaya Islam Mulnithi.  
MA : Mahad Darul Ma'arif (Patani)

Semarang 15 Januari 2018.

**Miss Noora-ainee Salaeh**

NIM : 1501036111